



Edisi 42 ■ 2013

Kompetisi

MENUJU PASAR BEBAS ASEAN

Masyarakat di kawasan Asia Tenggara kini tengah menanti ditabuhnya lonceng pasar bebas yang akan berdentang pada tahun 2015. Sebagai wilayah yang dinilai paling stabil di dunia dan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi tertinggi, menyatunya negara-negara ASEAN dalam *ASEAN Economic Community* (AEC) memang menjadi sebuah fenomena yang penting dan menarik. Di tengah isu regionalisme yang mulai surut, justru ASEAN berusaha muncul mencuri perhatian.

4



freenterprise.com

LAPORAN UTAMA

Menuju Pasar Bebas ASEAN

Masyarakat di kawasan Asia Tenggara kini tengah menanti ditabuhnya lonceng pasar bebas yang akan berdentang pada tahun 2015. Sebagai wilayah yang dinilai paling stabil di dunia dan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi tertinggi, menyatunya negara-negara ASEAN dalam ASEAN Economic Community (AEC) memang menjadi sebuah fenomena yang penting dan menarik. Di tengah isu regionalisme yang mulai surut, justru ASEAN berusaha muncul mencuri perhatian.

8 M. Nawir Messi
Ketua KPPU 2012-2017

KPPU Akan Tetap Berada di Garda Depan Persaingan Sehat

10 Dr. Chandra Setiawan, MM., PhD.
Komisioner KPPU 2012-2017

Menghadapi Pasar Bebas ASEAN, Persaingan Sehat Menjadi Prasyarat Utama

12 Prof. Dr. Hendrawan Supratikno
Anggota Komisi VI DPR RI

Saya Ingin KPPU Lebih Bertaring

13 Azam Azman Natawijaya
Anggota Komisi VI DPR RI

Peran KPPU akan Semakin Strategis

14 Fahmi RADhi
Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

Berbenah Menuju ASEAN Community 2015

16 **LIPUTAN KHUSUS**
National Business Dialogue
Menyongsong Pasar Bersama ASEAN



ASEAN Economic Community (AEC) 2015 atau diistilahkan dengan Pasar Bersama ASEAN tengah menjadi topik yang dibahas di berbagai forum. Dari setiap forum selalu timbul pertanyaan, apakah Indonesia sudah mempersiapkan diri atas berlakunya AEC di tahun 2015 mendatang.

23 **PENEGAKAN HUKUM**
Terdapat Persekongkolan Terdapat Persekongkolan Tender dalam Tender Pengadaan Barang Cetakan dan Alat Peraga di Tapanuli Selatan

Pemeriksaan Lanjutan Perkara Importisasi Bawang Putih

24 **BERITA MERGER**
Akuisisi Saham PT Laskar Semesta Alam, PT Paramitha Cipta Sarana dan PT Semesta Centramas oleh PT Alam Tri Abadi

27 **HIGHLIGHT**
Workshop Hukum Persaingan Usaha di Balikpapan

KPPU Kembali Menjalin Kerjasama dengan Perguruan Tinggi

Peningkatan Koordinasi dengan Pemprov Sulawesi Utara

Hukum Persaingan Jadi Perhatian Sespimti Polri

30 **AKTIFITAS KPD**

- KPD Surabaya
- KPD Medan
- KPD Manado
- KPD Balikpapan

20 **TAJUK**
Asas Comity dan Hukum Persaingan di ASEAN

26 **INTERNASIONAL**
Practical Method of Market Definition

ASEAN telah menyetujui *ASEAN Economic Blueprint* (2007) sebagai landasan untuk mewujudkan *ASEAN Economic Community* (Masyarakat Ekonomi ASEAN/MEA) yang salah satu karakteristik kuncinya adalah tercapainya *Competitive Economic Region* melalui implementasi kebijakan dan hukum persaingan usaha.

Kebijakan dan Hukum Persaingan Usaha ini pada dasarnya akan semakin dibutuhkan karena pada tahun 2015 nanti pasar dimana transaksi perdagangan barang dan atau jasa yang sebelumnya terpisah di 10 negara yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Kamboja, Laos, dan Myanmar akan menyatu dan berintegrasi dalam satu pasar bersama. Hal ini berarti bahwa pelaku usaha di Indonesia khususnya pelaku usaha yang berkeinginan untuk melakukan ekspansi usaha di ASEAN atau berhubungan dengan pelaku usaha di negara-negara ASEAN lainnya harus memahami hukum usaha yang berlaku di negara-negara anggota termasuk hukum persaingan Usaha.

Pada Laporan Utama *Kompetisi* kali ini Ketua KPPU, Nawir Messi menyampaikan pentingnya memperjuangkan kebijakan persaingan dalam menyongsong integrasi regional ASEAN tersebut. Komisioner KPPU, Chandra Setiawan berbicara mengenai prasyarat utama menghadapi Masyarakat ekonomi ASEAN 2015.

Dari Komisi VI DPR RI ada Azam Azman Abdu-rahman memberikan opini bahwa KPPU memiliki peranan penting dalam memberi penguatan daya saing nasional dan melindungi kepentingan masyarakat. Serta Prof. Dr. Hendrawan Supratikno bicara tentang daya saing produk dalam negeri Indonesia. Fahmi Radhi Ph.D dari Universitas Gajah Mada Yogyakarta melengkapi Laporan Utama kali ini.

Dalam Liputan Khusus ada *National Business Dialogue* yang bertajuk *Facing ASEAN Integration: Competition Perspective* yang dilaksanakan melalui kerjasama KPPU dengan GIZ (*Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH*).

Selamat membaca!



forumblog.org

KOMPETISI merupakan majalah yang diterbitkan oleh KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA. DEWAN PAKAR Ir. Muhammad Nawir Messi, M.Sc. • Saidah Sakwan, M.A. • R. Kurnia Sya'ranie, S.H.,M.H. • Kamser Lumbanradja, MBA • Drs. Munrokhim Misanam, MA. Ec. Ph.D. • Dr. Muhammad Syarkawi Rauf,SE., ME. • Dr.Drs. Chandra Setiawan, M.M., Ph.D. • Dr. Sukarmi, S.H., M.H. • Prof. Dr. Ir. Tresna P. Soemardi, S.E., M.S. PENANGGUNG JAWAB Lilik Gani, H.A. PEMIMPIN REDAKSI Ahmad Junaidi WAKIL PEMIMPIN REDAKSI Ahmad Kaylani REDAKTUR PELAKSANA Yudanov Bramantyo Adi REDAKSI Nanang Sari Atmanta, Dessy Yusniawati, Messy Merista Suzana, Mega Kencana Sari, Fintri Hapsari.

Alamat Redaksi: Gedung KPPU, Jalan Ir. H. Juanda No. 36 JAKARTA PUSAT 10120

Telp. 021-3507015, 3507043 Fax. 021-3507008 E-mail: infokom@kppu.go.id ■ Website: www.kppu.go.id

ISSN 1979 - 1259



Desain Cover: Gatot M. Sutejo

Menuju Pasar Bebas ASEAN



Masyarakat di kawasan Asia Tenggara kini tengah menanti ditabuhnya lonceng pasar bebas yang akan berdentang pada tahun 2015. Sebagai wilayah yang dinilai paling stabil di dunia dan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi tertinggi, menyatunya negara-negara ASEAN dalam *ASEAN Economic Community (AEC)* memang menjadi sebuah fenomena yang penting dan menarik. Di tengah isu regionalisme yang mulai surut, justru ASEAN berusaha muncul mencuri perhatian.

Sebagai kawasan yang kini dihuni lebih dari 600 juta jiwa, ASEAN telah lama menjadi wilayah yang sangat menggiurkan. Terbukti, setidaknya secara historis, semua negara yang ada di kawasan ini pernah mengalami periode penjajahan, kecuali Thailand. Motif kolonisasi negara-negara penjajah adalah untuk mendapat posisi strategis dan sumberdaya alam yang berlimpah. Sebut saja Inggris, Prancis, Portugal, Amerika, Jepang, dan para sekutunya. Kini saat ASEAN muncul sebagai sosok kawasan yang “menggiurkan”, negara-negara yang dulu pernah “mengoyak” kedaulatan, hadir kembali untuk menikmati ASEAN.

Mereka kini tidak hanya memburu posisi strategis dan sumberdaya alam saja tetapi juga sumberdaya pasar ASEAN yang berlimpah.

ASEAN sebagai sebuah kawasan memang mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Sejak terbentuknya organisasi ASEAN pada tahun 1967, semangat awal organisasi yang saat dibentuk hanya 6 negara ini, adalah untuk mengaakui kedaulatan masing-masing negara dan menjaga stabilitas keamanan kawasan. Kondisi negara-negara ASEAN di tahun-tahun tersebut memang masih menghadapi masalah-masalah internal. Kehadiran negara-negara adidaya di kawasan tersebut turut memicu menguaknya konflik antar

negara. Namun, lima puluh tahun kemudian, sosok ASEAN berubah. Perkembangan politik dan ekonomi dunia turut mempengaruhi kehidupan social, politik dan ekonomi ASEAN, hingga dinobatkan sebagai kawasan yang paling stabil dan pertumbuhan ekonomi yang sangat dinamis.

Menurut Fahmi Raddy, salah satu spirit didirikannya Komunitas ASEAN adalah untuk menyatukan seluruh warga Asia Tenggara dalam suatu wadah komunitas besar dimana interaksi masyarakat tidak lagi terbatas pada *state boundaries* (batas negara). Semangat integrasi ini juga dilandasi prinsip *people to people interaction* dan bukan lagi *state to state interaction*. “AFTA dan Komunitas ASEAN 2015 ini akan ujungnya terbentuk pasar bebas. Artinya, keluar masuk barang di ASEAN bisa terjadi secara sporadis. Pasar tidak lagi pasar nasional, tapi pasar Asia Tenggara. Karena itu, jangan sampai Indonesia ini jadi negara tukang konsumsi,” kata pengajar sekaligus peneliti dari Pusat Studi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta.

Namun persoalannya apakah negara-negara yang berada dalam naungan ASEAN sudah siap? Hidup dalam wilayah tanpa batas atau borderless ASEAN, bisa jadi memberi peluang dan tentu saja menyenangkan. Namun apakah semua negara-negara ASEAN memiliki kemampuan yang sama untuk bersaing meski dengan tetangga sendiri? Di sinilah isu pasar bebas ASEAN menjadi menarik untuk di cermati. Setidaknya, ASEAN sudah menentukan pilihan politiknya menjadi kawasan yang tidak bisa lagi menutup diri dengan produk dan jasa negara-negara lain, khususnya dari negara serumpun. Bahkan, AEC akan menjadi lisensi persaingan (*licence to competition*) antara mereka di dalam kawasan. Kebijakan ini diambil dalam rangka terjadinya persaingan di tingkat global.

Dalam rangka mendorong lahirnya kawasan yang memiliki daya saing, ASEAN sudah menyiapkan kerangka bagaimana mekanisme pasar bebas ASEAN dirancang. Rumusan kebijakan persaingan menjadi isu yang sangat strategis. Untuk mendorong hal tersebut, ASEAN telah menyepakati *ASEAN Economic Blueprint* (2007) sebagai landasan untuk mewujudkan *ASEAN Economic Community* (Masyarakat Ekonomi ASEAN/MEA) yang salah satu karakteristik kuncinya adalah tercapainya *Competitive*

Economic Region melalui implementasi kebijakan dan hukum persaingan usaha.

Dalam konteks pasar bebas ASEAN, Kebijakan dan Hukum Persaingan Usaha ini akan sangat dibutuhkan. Mengapa? karena pada tahun 2015 nanti pasar dimana transaksi perdagangan barang dan atau jasa sudah terbuka. Sebelumnya transaksi perdagangan terjadi secara terpisah di 10 negara yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Kamboja, Laos, dan Myanmar. Di tahun 2015, transaksi perdagangan dan jasa akan menyatu dan berintegrasi dalam satu pasar bersama. Hal ini berarti bahwa pelaku usaha di Indonesia khususnya pelaku usaha yang berkeinginan untuk melakukan ekspansi usaha di ASEAN atau berhubungan dengan pelaku usaha di negara-negara ASEAN lainnya harus memahami hukum usaha yang berlaku di negara-negara anggota termasuk hukum persaingan usaha.

Usaha untuk menciptakan daya saing melalui hukum dan kebijakan persaingan, ASEAN melalui Sekretariat ASEAN telah melakukan sejumlah aksi. Melalui *ASEAN Expert Group on Competition* (AEGC) sebagai lembaga struktural di ASEAN yang menangani implementasi hukum persaingan telah menginisiasi dan mempromosikan hal ini. Tercatat hingga saat ini, lima negara ASEAN yang telah memberlakukan hukum persaingan yaitu Indonesia dan Thailand (1999), Singapore dan Vietnam (2004) serta Malaysia (2012), sementara 5 negara lainnya masih dalam tahap legislasi.

Sementara itu, Indonesia sebagai salah satu negara pertama yang memberlakukan hukum



persaingan telah berperan secara aktif menjadi *centre of excellence* dalam pengembangan hukum persaingan ini di ASEAN melalui pembagian pengalaman (*sharing experience*), pengiriman tenaga ahli ke negara anggota, tujuan studi banding dan tempat magang serta berkontribusi penting dalam penyusunan beberapa produk AEGC yaitu sebagai ketua dalam penyusunan *Guidelines on Developing Core Competencies in Competition Policy and Law for ASEAN* (2013) dan berkontribusi aktif dalam penyusunan *ASEAN Regional Guidelines on Competition Policy* (2010) dan *Handbook on Competition Policy and Law in ASEAN for Business* (2011).

Implementasi *ASEAN Economic Blueprint* dalam mewujudkan MEA akan membawa konsekuensi baru bagi dunia usaha di Indonesia. Dalam perspektif kompetisi, konsekuensi dari terbukanya pasar akibat kebebasan peredaran barang dan jasa (*free flow of goods and services*) adalah munculnya persaingan baru, pasar bersangkut-paut baru dan potensi ketersentuhannya pelaku usaha Indonesia dengan hukum persaingan negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura.

Kesiapan Indonesia

Lalu bagaimana kesiapan Indonesia menghadapi EAC? Dalam seminar yang bertema “Ketahanan Pangan dan Kebijakan Persaingan Dalam Menghadapi Pasar Bersama ASEAN” yang diselenggarakan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) bekerjasama dengan

Fakultas Pertanian Universitas Hassanudin Makassar, banyak yang khawatir kalau Indonesia malah jadi pecundang di era ini. Dalam seminar yang menghadirkan sejumlah pembicara seperti Prof. Dr. Ir. H.M Saleh S. Ali, M.Sc., Prof Dr Ir. Ambo Ala, Emil Abeng selaku Anggota DPR-RI Komisi VI, Syarkawi Rauf (Komisioner KPPU), Nawir Messi (Ketua KPPU), dan Hyelim Jang (*Director Korea Fair Trade Commission*), seluruhnya memberi catatan tentang kesiapan Indonesia menghadapi pasar bebas ASEAN.

Dalam paparannya, Prof. Dr. Saleh Ali menjelaskan bahwa AEC 2015 bisa saja menjadi berkah bagi Indonesia namun sekaligus menjadi petaka. “AEC bisa menjadi petaka apabila produk pertanian kita tidak mampu bersaing dengan produk pertanian dari negara ASEAN yang lain. Aliran modal dan investasi dari luar hanya mengeruk hasil bumi dan tenaga kerja terdidik menjadi penonton di negaranya sendiri,” kata Prof. Saleh Ali yang juga guru besar pertanian Unhas. Untuk itu Prof. Saleh Ali mengungkapkan perlunya upaya mengoptimalkan sektor pertanian Indonesia di AEC 2015 dengan cara memperkokoh konektivitas antar wilayah untuk menjadi bagian di tingkat ASEAN, dan selanjutnya di tingkat global. Memberi ruang bagi setiap daerah untuk berkembang sesuai dengan keunikan dan *comparative advantage* yang dimilikinya, Pengembangan inovasi teknologi dan penyiapan infrastruktur pendukung dalam rangka meningkatkan daya saing, harmonisasi prosedur, peraturan, dan standar yang menuju pada peningkatan kualitas dan keamanan pangan (mengacu pada *AEC Blueprint*), memasyarakatkan AEC sampai ke tingkat *grass-root society*.

Kekhawatiran tidak hanya datang dari kalangan akademisi. Kalangan pelaku bisnis juga memiliki kekhawatiran yang sama tentang kesiapan Indonesia menghadapi pasar bebas ASEAN. Menurut Ketua Umum KADIN, Suryo Bambang Sulisto, pemerintah maupun dunia usaha belum terlihat berupaya mengintegrasikan program untuk persiapan ke arah AEC. Padahal dalam menghadapi AEC, ada keterlibatan integratif dalam pembuatan kebijakan. Langkah ini, menurut Suryo, sudah dilakukan negara-negara ASEAN lain seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand. Sementara Indonesia menurutnya masih harus berbenah. Mengapa? karena sektor swasta masih jauh berada di luar lingkaran pengambilan keputusan oleh negara,” ujar Suryo.

Pandangan senada disampaikan Ketua Umum



aectourismthai.com

HIPMI, Raja Sapta Oktohari. Bahkan ia meminta Indonesia agar lebih sigap dalam melihat peluang dan tantangan menghadapi liberalisasi ekonomi Asia Tenggara. Raja juga meminta agar pemerintah mendorong penciptaan pasar-pasar baru bagi berbagai produk Indonesia. “Apabila Indonesia tidak siap, maka bisa dipastikan Indonesia hanya akan menjadi pasar berbagai produk impor,” ujarnya.

Pandangan serupa datang dari Prof. Dr. Hendrawan Supratikno, anggota Komisi VI dari Fraksi PDI-P. Bahkan politisi yang ikut dalam proses amandemen UU No. 5 Tahun 1999 ini menyangsikan kalau ekonomi Indonesia akan mampu menghadapi pasar bebas untuk kawasan ASEAN. Dasarnya, menurut Hendrawan, daya saing produk dalam negeri Indonesia masih lemah. Indikasinya dilihat dari banyaknya produk impor di pasar domestik. “Ketahanan ekonomi menjelang pasar bebas ASEAN cukup mengkhawatirkan karena dengan daya saing kita yang terus merosot, yang dibuktikan dengan membanjirnya produk-produk impor,” ujarnya. Menurut Hendrawan, membanjirnya produk impor di pasar domestik menunjukkan daya saing produk domestik lemah, daya saing yang melemah lanjut Hendrawan harus dicermati, kalau tidak Indonesia akan menjadi bangsa yang kalah di Asia Tenggara.

Peran KPPU

Memasuki era pasar bebas ASEAN, daya saing negara jelas sangat penting. Kerangka hukum dan kebijakan persaingan yang mendorong dinamika persaingan di dalam negeri lebih intens lagi harus segera diimplementasikan. Lalu apa peran KPPU? Sebagai lembaga yang mengawasi hukum dan kebijakan persaingan kedudukan KPPU sangatlah penting. Namun sejauh mana nilai peran tersebut, menurut ekonomi dari Econit, Dr. Hendri Saparini, adalah memenangkan persaingan. Karena itu menurut Hendri, KPPU harus berada dalam satu bagian strategi pemerintah. “Bukan karena seolah *fair* sehingga KPPU tidak punya keberpihakan terhadap kepentingan nasional. Bukan itu yang kita maksud,” jelas Hendri. “Nanti KPPU bisa menjadi alat kepentingan bagi produk-produk dari luar yang masuk ke dalam negeri, padahal KPPU bisa menjadi salah satu instrumen untuk memenangkan persaingan, pihak-pihak lain menggunakan berbagai macam strategi untuk memenangkan produknya



merdeka.com

di negara kita kok,” jelas Hendri. Jadi menurut Hendri sebenarnya peran dari KPPU adalah memenangkan persaingan untuk kepentingan yang lebih besar. “KPPU itu kan milik pemerintah Indonesia, KPPU itu kan KPPU nya Indonesia,” katanya.

Menurut Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Azam Azman Abdurahman, KPPU memiliki peranan penting dalam memberi penguatan daya saing nasional dan melindungi kepentingan masyarakat. Karena itu DPR akan memperkuat fungsi dan kewenangan KPPU melalui revisi UU No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Korupsi dan Persaingan Usaha Sehat, katanya. Meskipun draft perubahan dalam pasal perubahan yang diusulkan KPPU belum diterimanya, tetapi fungsi dan kewenangan KPPU harus diperkuat, sehingga KPPU juga akan lebih proaktif dalam mengusulkan beberapa gagasan dan perbaikan kepada kelembagaan DPR RI. “Selama ini KPPU belum maksimal melakukan beberapa usulan terkait perkara yang ditangani,” ungkapnya.

Untuk menguatkan fungsi KPPU, komisi VI DPR RI memiliki komitmen untuk melakukan penguatan kelembagaan KPPU, yang dimulai dari revisi atau amandemen UU No. 5 Tahun 1999 tentang Anti monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat supaya KPPU lebih memiliki taring dan lebih menggigit dalam menjalankan fungsinya. “KPPU yang sudah berdiri selama 12 tahun harus semakin kuat dalam menjalankan fungsi dan tugasnya dengan berani dan lebih baik dalam memberantas praktek monopoli, kartel, dan persaingan usaha tidak sehat,” ujarnya. Komisioner KPPU terpilih periode 2012-2017 diminta perlu lebih berani dalam menjalankan tugas, sesuai fungsi dan kewenangannya, serta mengedepankan inisiatif, gagasan dalam menjalankan tugas menangani perkara terkait persaingan usaha sehat. [redaksi]

M. Nawir Messi
Ketua KPPU 2012-2017

KPPU Akan Tetap Berada di Garda Depan Persaingan Sehat

“ASEAN merupakan wilayah yang besar. Ia merupakan seekor gajah yang penuh dengan kesempatan. Kita adalah pasukan yang terdiri dari 617 juta jiwa, setengah India dan lebih besar dari Amerika. Kita haus akan berbagai kesempatan dan inovasi baru, seiring dengan pertumbuhan ekonomi kita yang besar.”

“Para investor asing telah mengalihkan visinya ke ASEAN, mengejar Cina sebagai basis produksi. Ini merupakan kesempatan yang sangat berharga dan harus dimanfaatkan oleh para pelaku bisnis, dan harus difasilitasi dan dijaga secara hati-hati oleh pembuat kebijakan. Pertanyaannya, apakah kebijakan persaingan ada untuk mengawal pasar atau lingkungan bisnis regional ini?”

Dua paragraf di atas disampaikan Ketua KPPU M. Nawir Messi dalam sambutannya mengenai peluang dan tantangan menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN, pada *National Business Dialogue* yang bertajuk *Facing ASEAN Integration; Competition Perspective* di Jakarta, 17 Desember silam. Forum yang dihadiri oleh kalangan dunia usaha, pemerintah dan perwakilan sejumlah lembaga persaingan ASEAN ini, seakan memberi sinyal bahwa One ASEAN is Coming, era Integrasi ASEAN sudah tiba.

Apakah kebijakan persaingan ada untuk mengawal pasar atau lingkungan bisnis di kawasan ASEAN? Seperti diungkap dalam paragraf di atas, Ketua KPPU untuk periode 2012-2015 ini menerangkan bahwa penegakan hukum dan kebijakan persaingan usaha berbicara

tentang mempersembahkan pelaku usaha dengan keadilan dan kepastian hukum untuk menjamin lingkungan bisnis dan atau kesempatan yang sama yang pelaku usaha butuhkan dalam memasuki pasar asing. Oleh karena itu menurutnya, merupakan hal yang penting untuk memperjuangkan kebijakan persaingan sebagai bagian dari perencanaan jangka menengah dan panjang di tiap Negara.

Nawir menekankan tentang tujuan yang ingin dicapai oleh Cetak Biru Komunitas Ekonomi ASEAN pada tahun 2007, termasuk menciptakan pasar tunggal, negara dengan tingkat persaingan yang tinggi, dan usaha keras dari negara anggota untuk mengadopsi hukum persaingan usaha pada 2015. Dia menyatakan bahwa pengadopsian hukum persaingan memang suatu proses yang sulit dan kita mungkin

bisa merasakan melambatnya proses adaptasi kebijakan persaingan dalam beberapa tahun terakhir. Sejak pengesahan Cetak Biru Komunitas Ekonomi ASEAN pada tahun 2007, hanya Malaysia yang berhasil meloloskan hukum persaingan usaha nasionalnya.

Nawir membedakan tiga grup negara di dalam ASEAN berdasarkan status dari rezim persaingan usaha. Group pertama yaitu negara-negara dengan rezim persaingan usaha. Group kedua yaitu negara-negara yang masih dalam proses *drafting the law*. Ketiga yaitu group negara-negara yang dalam tahap adopsi hukum dan kebijakan persaingan usaha. Walaupun ada pembagian seperti ini, Mr. Messi menekankan kelompok-kelompok tersebut menghadapi kebutuhan dan tantangan yang sama dan harus waspada terhadap apa yang telah dilalui oleh ASEAN. Keahlian Indonesia dan Singapura dalam bidang hukum dan kebijakan persaingan usaha harus digunakan untuk membantu negara-negara anggota ASEAN yang lainnya dalam mengadopsi dan mengimplementasikan hukum dan kebijakan persaingan usaha. Sedangkan perihal kerangka hukum persaingan usaha tingkat regional masih dalam perdebatan untuk mulai diupayakan sebelum atau sesudah tahun 2015.

Walaupun kebijakan persaingan mungkin belum dapat dipromosikan secara penuh pada tahun 2015, itu bukanlah suatu masalah. Hasil yang paling bermanfaat adalah, komitmen penuh dari seluruh Negara anggota untuk merubah visinya dan berkomitmen pada perubahan. Sekarang seluruh Negara di ASEAN tanpa hukum persaingan, tengah menyiapkan regulasinya, bahkan di Myanmar, Negara yang diprediksi sebagai idola bagi pasar baru di ASEAN. “Kami sepenuhnya menaruh pemikiran dan komitmen penuh untuk mencapai tujuan ini. Ia mungkin akan datang beberapa tahun setelah 2015, tapi akan menjadi suatu sukses besar,” ujar Nawir.

Berbicara mengenai hukum dan kebijakan persaingan usaha di Indonesia sendiri, Nawir memastikan bahwa KPPU tetap berada dalam garda depan hukum dan kebijakan persaingan di Indonesia. Hal itu dikarenakan kebijakan persaingan telah menjadi salah satu aspek penting dalam membentuk daya saing nasional dalam program perencanaan pembangunan nasional. “Tapi, kami menginginkan lebih,” tekatnya.

Nawir menjelaskan bahwa KPPU menargetkan pada kebijakan persaingan sebagai salah satu pertimbangan utama dalam proses pembuatan

kebijakan. KPPU telah menginisiasi kerja sama resmi dengan Menteri Dalam Negeri untuk adaptasi kebijakan persaingan di tingkat daerah.

KPPU telah melaksanakan kerja sama intensif bagi proses penegakan hukum dengan Kepolisian Nasional dan Kejaksaan Agung RI. KPPU juga tengah memperjuangkan amandemen hukum persaingan usaha untuk memberikan kami kekuatan lebih dalam mengumpulkan alat bukti dan membentuk standar

kelembagaan yang kuat. KPPU juga akan meningkatkan mekanisme pencegahan melalui pengenalan program kepatuhan bagi pelaku usaha di masa mendatang. “Beberapa hal tersebut merupakan manifestasi komitmen Indonesia dalam mengawal lingkungan persaingan usaha yang sehat dalam mendukung kegiatan bisnisnya untuk tumbuh,” pungkasnya. []

Dr. Chandra Setiawan, M.M., PhD
Komisioner KPPU 2012-2017

Menghadapi Pasar Bebas ASEAN, Persaingan Sehat Menjadi Prasyarat Utama

Jika tidak ada hambatan, *ASEAN Economic Community* (AEC), akan menjadi babak penting dan bersejarah bagi masa depan negara-negara yang tergabung dalam ASEAN. Pada tahun 2015, kawasan yang memiliki pertumbuhan tertinggi di dunia dengan jumlah penduduk sekitar 600 juta jiwa, ASEAN akan menjadi kawasan yang paling dinamis dan mengundang banyak investasi. Pasar bebas ASEAN yang diharapkan mampu mendorong peningkatan daya saing antar anggotanya, diharapkan mampu menciptakan kesejahteraan. Jika kesejahteraan di kawasan ini terwujud, maka tujuan ASEAN dengan cara membuka pasarnya secara bebas, akan tercapai. Namun untuk mencapai cita-cita tersebut bukan tanpa hambatan. Salah satu isu yang sangat penting menurut Komisioner KPPU, Dr. Chandra Setiawan, MM. Ph.D, adalah masalah kesiapan, termasuk Indonesia. “Tapi kita masih punya waktu dua tahun untuk menyiapkannya”, tegasnya. Lalu apa saja yang harus disiapkan? Berikut paparannya.

Bagaimana kesiapan Indonesia menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN?

Menurut saya Indonesia belum sepenuhnya siap menghadapi Pasar Bebas ASEAN. Sebab esensi dari pasar bebas di kawasan ini adalah terbukanya ekonomi agar setiap negara mampu bersaing satu sama lain. Dengan demikian, pasar bebas ASEAN dibentuk dalam rangka untuk menciptakan daya saing negara dengan harapan terciptanya kesejahteraan masyarakat ASEAN. Sayangnya perhatian pemerintah terhadap persaingan sehat belum begitu besar padahal prasyarat untuk bersaing di tingkat kawasan, persaingan secara sehat di dalam negeri harus terbentuk dulu. Jadi kondisi persaingan di

dalam negeri menjadi salah satu indikator siap atau tidaknya kita menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN yang akan digelar dua tahun lagi.

Jadi, iklim persaingan usaha di dalam negeri harus dibangun dulu?

Iya. Makanya KPPU terus berusaha menciptakan iklim usaha yang kondusif melalui persaingan sehat. Tetapi peran KPPU belum didukung sepenuhnya, karena itu kita sendiri yang harus menyiapkan dasar-dasar bagaimana bersaing yang sehat itu. Mengapa kita harus menyiapkan dasar-dasarnya? Karena harus kita akui bersaing belum menjadi bagian dari budaya kita. Apa dan bagaimana bersaing secara sehat itu, masih banyak yang belum mengerti.

Di sisi ini, langkah atau paradigma pencegahan yang saat ini kita usung harus didukung penuh oleh pemerintah. Tujuannya adalah agar masyarakat sadar bahwa kalau mau *survive* harus bisa bersaing. Nah kesadaran ini harus ada proses, ada internalisasi, dan ada penyadaran budaya. Mengubah *mindset* tidak bisa hanya kognisi atau pengetahuan saja. Dia harus mengubah perilaku (*changing behavior*). Sebab perubahan perilaku merupakan perubahan budaya. Perubahan budaya kan butuh internalisasi yang terus menerus agar orang menjadi kebiasaan (*habit*).

Jadi seperti apa persaingan usaha akan berperan?

Begini, kalau persaingan sudah menjadi budaya di Indonesia, kita bisa membangun kesadaran pribadi untuk bersaing secara sehat. Jadi mereka akan melakukan inovasi. Orang yang dihadapkan dengan persaingan maka ia akan melakukan inovasi, *to be or not to be*. Inovasi akan jalan kalau dia betul-betul bersaing dengan sehat. Sehingga ketika berhadapan dengan orang asing mereka sudah siap.

Prasyarat apa yang harus terpenuhi untuk bersaing?

Syarat utama yang harus dipenuhi adalah sumber daya manusia dan sumber daya modal. Kedua modal ini menjadi dasar menang tidaknya sebuah negara bersaing dengan negara-negara lain. Sebagai contoh adalah tingkat suku bunga di Indonesia yang sangat tinggi. Ini saja bisa membuat orang tidak bisa bersaing. Di beberapa negara lain tingkat suku bunga hanya berkisar antara 2-5%, sedangkan di Indonesia bisa mencapai 25-35%. Hal itu berimbas pada produksi dalam negeri dan ujungnya produksi barangnya tidak bisa bersaing terutama dari segi harga. Kemudian tentang kualitas SDM. Kualitas SDM kita relatif masih kalah dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya. Belum lagi ekonomi berbiaya tinggi yang menjadi hambatan masuknya investasi dan tentu saja berimbas pada daya saing dalam negeri.

Ada lagi yang perlu disiapkan?

Infrastruktur tentunya. Contohnya pelabuhan. Lihat saja, orang mau menuju pelabuhan Tanjung Priok saja,

setiap hari terjadi kemacetan yang luar biasa. Seharusnya sentra-sentra kawasan industri ada penyambung kereta api ke pelabuhan. Pelabuhanya harus efisien, sementara Tanjung Priok sudah betul-betul tidak bisa menampung. Kita juga bicara mengenai jalan yang belum memadai, telekomunikasi, internet yang *up and down*, sehingga kita tidak bisa menggunakan internet secara efektif untuk *conference*, *skype*, dan sebagainya. Keadaan ini akan menjadi *high cost* semua.

Lalu hubungan prasyarat dengan kondisi persaingan usaha sehat di mana?

Itu simultan. Saya ambil satu contoh, kalau saya sudah cukup dana apa yang bisa saya lakukan. Saya akan internalisasikan perguruan tinggi. Semua perguruan tinggi kita perkuat untuk persaingan yang diterima sebagai mata kuliah, wajib dipraktikkan. Perlu dana besar untuk kurikulum itu diadopsi, dipraktikkan. Kemudian pemerintah, mulai dari tingkat daerah sampai pusat juga mendukung penguatan orang-orang yang sudah punya pengetahuan tentang persaingan seperti melalui pendidikan di perguruan tinggi. Saat orang berpikir dia dalam kondisi persaingan, dia akan inovatif. Inovasi inilah yang akan melahirkan cara-cara baru untuk dia bisa *survive*.

Jika belum siap menghadapi Pasar Bebas ASEAN, apa kita boleh memproteksi pasar kita?

Tidak mungkin. Kita tidak bisa menolak berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN atau orang lebih mudah menyebutnya Pasar Bebas ASEAN. Bangsa ini sudah berkomitmen terhadap kesepakatan-kesepakatan berlakunya AEC tahun 2015. Karena itu sisa waktu yang saya bilang tinggal dua tahun lagi atau nanti diperpanjang, harus kita manfaatkan guna menyiapkan diri. Tapi niat baik (*goodwill*) harus ditunjukkan dulu. Kalau tidak, dua tahun itu bisa hilang sia-sia. Orang mengincar Indonesia karena Indonesia akan menjadi pasar yang luar biasa, jika pemerintah berperan sebagai pemerintah yang baik.

Kita lihat jumlah penduduk. Indonesia merupakan negara dengan penduduk terbanyak di Asia Tenggara. Dari jumlah ini kita nanti akan memperoleh keuntungan secara demografi. Secara statistik menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang produktif, dengan usia 20-55 tahun lebih besar dari jumlah penduduk yang tua dan anak-anak. Kondisi ini akan tercapai di tahun di 2020. Anda bisa bayangkan, Anda bekerja hanya membiayai untuk 4 orang, padahal dulu orang bekerja untuk membiaya 10 orang. Ini artinya kalau betul-betul dimanfaatkan bonus demografi itu, dengan menyiapkan mental bersaing dari sekarang, kita akan memperoleh keuntungan dari integrasi itu.

Jadi bukan lagi mundur dari kesepakatan melainkan kita harus siap dan menyiapkan diri di arena persaingan ini. Karena itu tugas KPPU dalam rangka menghadapi pasar bebas ASEAN menjadi sangat besar dan penting. []

Prof. Dr. Hendrawan Supratikno
Anggota Komisi VI DPR RI

Saya Ingin KPPU Lebih Bertaring

Posisi dan peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) diakui banyak kalangan semakin penting dan strategis. Hal ini karena pertumbuhan ekonomi yang terbilang tinggi belum sepenuhnya mendorong tingkat kesejahteraan masyarakat. Praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat menjadi salah satu faktor yang menyebabkan inefisiensi kegiatan ekonomi di tanah air.

Karena itu agar pertumbuhan tinggi disertai dengan pemerataan, kelembagaan KPPU harus kuat. Bahkan, menurut Prof. Dr. Hendrawan Supratikno, penguatan kelembagaan KPPU menjadi *conditio sine qua non* bagi pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Mengapa? Mengacu pada UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, hanya KPPU yang mendapat mandat untuk mengawasi dan menindak kegiatan usaha yang tidak fair.

Memperkuat KPPU secara kelembagaan, menurut anggota DPR RI Komisi VI ini didasarkan laporan dan evaluasi atas kinerja KPPU sejak berdirinya pada tahun 2000 hingga saat ini. Selama 12 tahun KPPU sudah banyak melakukan langkah-langkah penegakan hukum, pemberian saran-pertimbangan serta memberikan advokasi ke masyarakat dan dunia usaha. Dari usaha tersebut KPPU menemui banyak hambatan dalam usahanya menjalankan amanah undang-undang. Hambatan

terbesar berasal dari status kelembagaan KPPU dan undang-undang yang tidak memberikan wewenang secara utuh kepada KPPU sebagai penegak hukum persaingan. “Dua faktor inilah yang selama ini banyak menghambat kinerja KPPU,” jelas penulis buku “Ekonomi Nurani vs Ekonomi Naluri”.

Komisi VI DPR RI sendiri menurut mantan dekan termuda versi Museum Rekor Indonesia (MURI) ini mendukung usulan-usulan KPPU agar lembaga ini diperkuat. Komisi yang menjadi mitra KPPU ini bahkan memiliki komitmen melakukan penguatan kelembagaan KPPU melalui revisi (amandemen) UU No 5 Tahun 1999 agar KPPU lebih memiliki taring lebih ‘menggigit’ dalam menjalankan fungsinya. Langkah ini diambil berdasarkan laporan bahwa banyak putusan KPPU yang secara ekonomi mampu menciptakan efisiensi banyak dibatalkan. “Putusan KPPU banyak dikalahkan baik di PN maupun di MA bukan karena hasil investigasi dan argumen-argumen ekonomi atau hukumnya melainkan akibat lemahnya status dan UU,” cetus pria kelahiran Cilacap ini. “Karena itu sayang ingin KPPU lebih bertaring,” tambahnya.

Seperti diketahui fungsi dan tugas lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap praktik monopoli dan persaingan usaha sehat ini mempunyai beban yang tidak ringan. Selain harus melakukan efisiensi ekonomi, KPPU juga harus menjaga struktur pasar persaingan agar tetap baik. Kondisi ini ditambah dengan semakin semakin dekatnya Pasar Bebas ASEAN di mana Indonesia dikhawatirkan tidak mampu bersaing di kawasan ini. “Masalahnya daya saing produk dalam negeri Indonesia masih lemah. Hal ini ditandai dengan banyaknya produk impor di pasar domestik. Membanjirnya produk impor di pasar domestik menunjukkan daya saing produk domestik lemah. Daya saing yang melemah lanjut Hendrawan harus dicermati, “kalau tidak dicermati Indonesia akan menjadi bangsa yang kalah di Asia Tenggara,” paparnya.

Bagi Hendrawan, memperkuat kelembagaan KPPU merupakan keharusan dan langkah penting dalam rangka menciptakan efisiensi dan memperkuat daya saing dalam negeri. Disamping usaha lainnya dalam rangka menciptakan pembangunan ekonomi yang berkualitas. “Pokoknya banyak sekali tugas KPPU,” kata Hendrawan. [detik.com]



Azam Azman Natawijaya
Anggota Komisi VI DPR RI

Peran KPPU akan Semakin Strategis



dpr.go.id

Menjelang Pasar bebas ASEAN atau Asean Economic Community (AEC) yang dilaksanakan pada tahun 2015 peran dan posisi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) akan semakin strategis. Hal ini karena setiap negara harus meningkatkan daya saing nasionalnya untuk bisa menang dalam persaingan baik di kawasan Asia Tenggara maupun dunia.

Untuk meningkatkan daya saing, menurut Azam Azman Natawijaya, Anggota DPR RI Komisi VI, penciptaan lingkungan persaingan usaha yang sehat mutlak diperlukan. Sebab selain memberi ruang bagi dinamika usaha, juga mendorong terjadinya efisiensi. Karena itu, tambah Azam, keberadaan otoritas persaingan (*competition authority*) menjadi sangat menentukan bagi upaya peningkatan daya saing. “Jadi dititik ini peran KPPU akan semakin strategis,” tegasnya.

Dalam konteks kawasan, Pasar Bebas ASEAN diakui akan menjadi tantangan bagi Indonesia. Sejumlah negara seperti Singapura, Malaysia, Thailand, dan Vietnam terus menunjukkan tingkat daya saing yang cukup besar. Persaingan dalam produk, barang dan jasa antara negara sekawasan semakin intensif dan berusaha menguasai pasar dalam negeri. Karena itu, menurut Azam, dinamika persaingan sebenarnya sudah terjadi hampir di semua sektor. Tinggal apakah akan jadi pemenang atau tersingkir dalam persaingan kini saatnya Indonesia harus berbenah. Setidaknya menurut Azam, kita

masih punya waktu dua tahun untuk menyiapkan diri menghadapi pasar bebas ASEAN. “Indonesia harus membuat kebijakan dan regulasi yang mendorong peningkatan daya saing industri manufaktur dan usaha kecil dan menengah (UMKM),” paparnya.

Menurut Azam, daya saing nasional tidak bisa tumbuh sendiri sebagai sebuah kekuatan melainkan sinergi semua pihak khususnya antara pemerintah dan pelaku usaha. Pemerintah sendiri harus memiliki desain dalam menghadapi persaingan agar pasar bebas mampu memberi kesejahteraan masyarakat. Dalam desain ini pemerintah sudah memiliki format kebijakan yang berpihak pada produk dalam negeri, mendorong sosialisasi dan kampanye cinta produk dalam negeri. Dengan sendirinya kebijakan ini akan menutup ruang di mana Indonesia tidak lagi menjadi pasar bagi produk negara lain.

Keberpihakan dalam menghadapi persaingan bagi Azam sangatlah penting. Ia mencontohkan China. Negeri yang kini mampu “menguasai” dunia melalui produk-produknya yang bervariasi ini lahir

dari kebijakan pemerintahnya. Pemerintah memberikan bantuan bermacam subsidi untuk industrinya yang akan masuk ke Indonesia. Di tengah situasi persaingan yang semakin dinamis inilah KPPU harus secara serius melakukan pengawasan, pengkajian dan penegakan hukum atas semua tindakan anti persaingan. KPPU juga harus mengamati, mensikapi persaingan usaha yang tidak sehat dalam manajemen, tarif dan sebagainya. Karena itu Azam memuji langkah KPPU yang melakukan investigasi terhadap kasus kenaikan harga bawang merah, serta kasus impor daging sapi.

Menurutnya kinerja KPPU bisa masuk dalam sistem, sehingga kepentingan masyarakat, terutama dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok menjadi terlindungi. Namun demikian Azam berharap apa yang dilakukan KPPU perlu dikonsultasikan dengan mitra kerjanya, khususnya komisi VI, DPR RI. Konsultasi dimaksud tidak lain adalah untuk mencari solusi dan pandangan yang terbaik. Baginya KPPU dan mitra kerjanya harus menjalin komunikasi baik di tingkat teknis maupun operasional. “Jembatan komunikasi ini dapat membangun keselarasan, kesepadanan serta kesepahaman untuk seluruh anggota komisi VI,” jelasnya. [*detik.com*]

Fahmi Radhi
Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

Berbenah Menuju ASEAN Community 2015



Salah satu isu yang saat ini sedang hangat dalam hubungan kerjasama regional di Asia Tenggara adalah disepakatinya *ASEAN Community* pada 2015. Mencoba menilik sebentar ke sejarah, perhimpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara atau lebih populer kita sebut *Association of Southeast Asian Nation* (ASEAN) sebuah organisasi geopolitik dan ekonomi dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang didirikan di Bangkok pada 8 Agustus 1967. Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand merupakan negara-negara yang terlibat dalam kesepakatan ini.

Tujuan organisasi ini adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan kebudayaan negara-negara anggotanya, memajukan perdamaian dan stabilitas di tingkat regionalnya, serta meningkatkan kesempatan untuk membahas perbedaan di antara anggotanya dengan damai.

Dengan berbagai tujuan tersebut, lalu bagaimana kita (Indonesia) membayangkan Komunitas ASEAN 2015? Imaji yang bisa dibayangkan adalah menyatunya kehidupan ekonomi, bisnis, sosial dan budaya antar negara ASEAN, dimana pada akhirnya batas-batas yang ada

Dokumentasi KPPU

menjadi ‘kabur’. Pada akhirnya konsep berpikir setiap negara adalah kompetisi dalam hal kapital, sumber daya manusia dan teknologi akan menguasai pasa ASEAN. Bagaimana dengan Indonesia, sudah siapkah? Ataukah pasar di Indonesia pada akhirnya menjadi konsumen belaka?

Di sela-sela kesibukannya sebagai pengajar di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Fahmi Radhi meladeni rentetan pertanyaan redaksi *Majalah Kompetisi* dengan rileks. Sesekali dia mencatat hal-hal yang dianggapnya penting di sebuah buku agenda.

Bagaimana kondisi persaingan usaha di kawasan ASEAN, terutama dalam era AFTA?

Di awal berlakunya *ASEAN Economic Community* (AEC) pada 2015 mendatang, barangkali ada pengaturan persaingan usaha yang masih menggunakan aturan yang berlaku di masing-masing negara ASEAN itu sendiri, dan tentunya ini sangat beragam. Kalau kondisi ini tetap dipertahankan dalam jangka panjang, tidak menutup kemungkinan berpotensi menimbulkan permasalahan bagi setiap negara ASEAN.

Apakah negara-negara ASEAN sudah memiliki *union role* tentang persaingan usaha seperti Uni Eropa?

Saat ini AEC belum memiliki *union role* yang menjadi dasar pengaturan persaingan usaha, jadi apa yang mau diterapkan, *wong* belum ada. Namun pada saatnya nanti, AEC harus punya *union role* tentang persaingan usaha, seperti Uni Eropa. Tapi tentu *union role* ini butuh waktu dan komitmen bersama untuk saling mengakomodasi dan mengadaptasi aturanc persaingan usaha yang sudah berlaku di masing-masing negara ASEAN. Sudah ada *khan ASEAN Regional Guidelines on Competition Policy dan Handbook on Competition Policy and Law?*

Seberapa penting *union rule* persaingan usaha ini bagi ASEAN?

Sangat penting, *urgent*. Intinya, persaingan usaha yang sehat tidak cukup hanya tingkat nasional. Tapi, juga regional, ASEAN. Terus, kalau ada perusahaan non lokal, masuk ke sini, lalu melakukan monopoli, bagaimana? Indonesia harus berani mengkritisi bentuk dari Komunitas Ekonomi ASEAN (KEA) ini. Mendorong kebijakan ekonomi yang kompetitif dan terbuka tanpa adanya pengawasan terhadap kegiatan persaingan usaha sendiri berarti membiarkan pasar terbuka dan membuka kesempatan besar terjadinya

monopoli, dong! Tentu hal seperti ini mengancam Indonesia karena posisi Indonesia sebagai market yang besar di ASEAN. Belum ada komisi khusus di ASEAN yang mengawasi persaingan usaha antar pelaku usaha untuk mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan monopoli. Dalam cetak biru Komunitas Ekonomi ASEAN (KEA) yang dikeluarkan oleh Kemenlu belum secara spesifik mengatur hal ini dan tidak ada pelaksanaan untuk membentuk komisi khusus mengenai persaingan usaha. Apabila ini tidak terbentuk berarti Indonesia siap dimonopoli oleh negara luar. Mau yang seperti ini? Nggak, khan?

Kalau belum, selain Indonesia, negara mana yang mempunyai aturan tentang persaingan usaha?

Hampir semua negara ASEAN sudah memiliki aturan khusus soal hukum persaingan usaha. Tapi dari sisi konten dan struktur kelembagaan relatif berbeda. Strukturnya sebagai lembaga independen, seperti Indonesia dan Malaysia. Tapi dibanding Malaysia, kita masih jauh di atas mereka (Malaysia). Ada juga negara di bawah kementerian, seperti Singapura, Vietnam, Thailand, Brunnei dan Laos.

Bagaimana dengan pelaku usaha asing yang masih melakukan praktik persaingan usaha tidak sehat di negara kita?

Ya, selama belum ada *union role*, penegakan hukum bagi pelaku usaha asing di Indonesia harus didasarkan pada aturan perundangan yang berlaku. Kalau pelaku usaha asing tersebut termasuk dari negara ASEAN, ya, KPPU harus menindaknya sesuai aturan dan kewenangan undang-undang. Nah, paradigma ‘persaingan usaha yang sehat dan berkeadilan’ itu perlu dibangun komitmennya. Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 ini *khan unik*, karena materinya perdata sedangkan penegakannya itu publik.

Bagaimana pengawasan persaingan usaha di kawasan AFTA? Apakah ada harmonisasi hukum di dalamnya?

Salah satu point penting dalam *union role* adalah adanya instrument dan lembaga, katakanlah semacam KPPU-nya ASEAN yang dibentuk untuk mengawasi persaingan usaha di kawasan AFTA. Tidak hanya mengawasi persaingan usaha, dong, tapi lembaga tersebut punya kewenangan selidik, sidik dan pengambilan keputusan terhadap pelaku usaha di kawasan AFTA. Kalau ini ada, wah, keren sekali! [*nsa*]



National Business Dialogue Menyongsong Pasar Bers

Siapakah untuk membentuk Komunitas Ekonomi ASEAN yang nantinya akan terintegrasi dengan perekonomian dunia. Lalu sudah siapkah Indonesia menghadapi konsekuensi terbentuknya pilar pasar dan basis produksi yang satu, bebasnya arus barang/jasa, lalu lintas modal dan investasi, serta tidak terlepas dari konsekuensi mobilitas tenaga

kerja terampil berkualitas yang siap berkompetisi.

Siap atau tidaknya pada kenyataannya pada pertemuan ke-39 ASEAN Economic Ministers (AEM) tahun 2007, telah disepakati naskah *AEC Blueprint* beserta *Strategic Scheduleny*, yang mencakup inisiatif-inisiatif baru serta *roadmap* yang jelas untuk mencapai pembentukan AEC dua tahun kedepan.

Suatu keniscayaan tersebut tentu menuntut persiapan yang matang. KPPU sebagai lembaga yang mengawal berlakunya UU No.5 Tahun 1999 dengan tujuan terwujudnya efisiensi ekonomi, pengaturan persaingan yang memberi peluang usaha bagi semua pelaku usaha, dan pencegahan persaingan usaha tidak sehat dapat dikatakan menjadi lembaga yang juga ikut berperan dalam

SS DIALOGUE mpetition Perspective"



Foto-foto: Dokumentasi KPPU

rsama ASEAN

mempersiapkan AEC 2015, karena melalui kebijakan dan hukum persaingan usaha inilah Indonesia akan siap berkompetisi.

Kebijakan dan Hukum Persaingan Usaha ini pada dasarnya akan semakin dibutuhkan pada tahun 2015 nanti, pelaku usaha di Indonesia yang ingin melakukan ekspansi usaha di ASEAN harus memahami hukum usaha yang berlaku di negara-negara anggota termasuk hukum persaingan usaha. Tercatat hingga saat ini, lima negara ASEAN yang telah memberlakukan hukum persaingan yaitu Indonesia dan Thailand (1999), Singapore dan Vietnam (2004) serta Malaysia (2012),

ASEAN Economic Community (AEC) 2015 atau diistilahkan dengan Pasar Bersama ASEAN tengah menjadi topik yang dibahas di berbagai forum. Dari setiap forum selalu timbul pertanyaan, apakah Indonesia sudah mempersiapkan diri atas berlakunya AEC di tahun 2015 mendatang.

sementara 5 negara lainnya masih dalam tahap legislasi.

Sementara itu, *ASEAN Expert Group on Competition (AEGC)* sebagai lembaga struktural di ASEAN yang menangani implementasi hukum persaingan telah mempromosikan hal ini. Dalam kerangka ini, Indonesia sebagai salah satu negara pertama yang memberlakukan hukum persaingan di ASEAN telah berperan secara aktif menjadi *centre of excellence* dalam pengembangan hukum persaingan ini di ASEAN melalui *sharing experience*, pengiriman tenaga ahli ke negara anggota, menjadi negara tujuan studi banding dan magang serta berkontribusi penting dalam penyusunan produk AEGC yaitu sebagai ketua dalam penyusunan *Guidelines on Developing Core Competencies in Competition Policy and Law for ASEAN* (2013) dan berkontribusi aktif dalam penyusunan *ASEAN Regional Guidelines on Competition Policy* (2010) dan *Handbook on Competition Policy and Law in ASEAN for Business* (2011).

Produk hukum tersebut menjadi referensi bagi negara anggota dalam mempersiapkan masyarakat bisnisnya menyikapi implementasi *ASEAN Economic Blueprint* dalam mewujudkan MEA yang akan membawa konsekuensi baru termasuk bagi pelaku usaha di Indonesia. Untuk itulah dalam rangka advokasi ini KPPU melaksanakan *National Business Dialogue, Facing ASEAN Integration: Competition Perspective* pada 17 Desember 2013 di Jakarta yang dilaksanakan melalui kerjasama KPPU dengan GIZ (*Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH*).

Acara ini memiliki empat tujuan penting. *Pertama*, menumbuhkan kesadaran pelaku usaha dalam mengantisipasi berlakunya AEC (2015). *Kedua*, mewujudkan pemahaman pelaku usaha mengenai



AEC dan konsekuensinya bagi pemberlakuan kebijakan dan hukum persaingan negara anggota ASEAN bagi pengembangan usahanya. *Ketiga*, menumbuhkan kesadaran *corporate compliance* pelaku usaha Indonesia dalam menyikapi ketentuan hukum khususnya hukum persaingan di negara-negara ASEAN. Dan yang terakhir, mewujudkan forum komunikasi antara pelaku usaha dengan KPPU dan otoritas persaingan negara ASEAN untuk bersama-sama menginternalisasi dan menerapkan nilai-nilai persaingan usaha yang sehat di domestik dan di kawasan ASEAN.

Dialog dibuka oleh Ketua KPPU M. Nawir Messi. Dalam sambutannya Nawir Messi menyampaikan bahwa forum

ini adalah kesempatan terbaik untuk memfasilitasi diskusi tentang melakukan usaha di ASEAN dan bagaimana hukum dan kebijakan persaingan berperan untuk mencapai tujuan bersama ASEAN. Nawir menambahkan bahwa penegakan hukum dan kebijakan persaingan usaha berbicara tentang mempersembahkan keadilan dan kepastian hukum untuk menjamin lingkungan bisnis dan atau kesempatan yang sama dibutuhkan dalam memasuki pasar asing. Oleh karenanya, adalah hal yang penting untuk memperjuangkan kebijakan persaingan sebagai bagian dari perencanaan jangka menengah dan panjang di tiap negara.

Forum ini mengagendakan dua sesi diskusi dimana pada sesi pertama hadir sebagai pembicara

Yap Lai Peng (*Deputy Director of Directorate for Economic Integration and Finance of the ASEAN Secretariat*) yang berbicara tentang *Economic and Trade Relations Across ASEAN*, Werdi Ariyani dari Kementerian Perdagangan membahas tentang *Indonesia's trade policies and priorities beyond 2015*, Bernardino M. Vega Jr., Vice Chairperson for ASEAN Committee, KADIN Indonesia yang menyampaikan presentasi tentang *The readiness and future outlook of Indonesian business* serta Prof. Dr. Ir. Tresna P. Soemardi, Komisioner KPPU yang mengangkat isu tentang *Business environment in Indonesia: Competition Perspectives*.

Tidak terbatas pada isu kebijakan, forum ini membahas

juga isu teknis terkait tantangan dan implementasi hukum persaingan di negara anggota. Oleh karena itu, pada sesi kedua dialog menghadirkan Dr. R. Ian McEwin, FAICD yang memaparkan *Challenges in Competition Law across ASEAN; a comparative study*, Komisioner KPPU, Kamser Lumbanradja bicara mengenai *Implementation and challenges of competition law in Indonesia* dan Harikumar Sukumar Pillay, Deputy Director (Enforcement), Legal & Enforcement Division, Competition Commission of Singapore yang menyampaikan presentasi *Implementation and challenges of competition law in Singapore*.

Pada sesi pertama, Tresna menyampaikan permasalahan yang ada di negara ASEAN yang melingkupi sifat *nasionalism* dan *protectionism*, besarnya keanekaragaman, masih adanya ego sektoral, serta lambatnya pergerakan integrasi seperti merger. Permasalahan tersebut dapat menyulitkan implementasi AEC, bahkan konsep Hukum dan Kebijakan Persaingan masih sangat lambat untuk diadopsi. Oleh karena itu hukum persaingan harus didorong untuk dapat diadopsi, memfasilitasi *legal framework* untuk *cross border cooperation*, dan mendorong *competition policy* untuk diterapkan di setiap kebijakan di Indonesia.

Sementara itu pembicara dari kementerian perdagangan menyampaikan bahwa saat ini tengah mempersiapkan

blueprint dalam menghadapi AEC 2015. Walaupun dengan segala konsekuensinya AEC tetap memberikan peluang bagi perkembangan bisnis di Indonesia yaitu 25% pasar ekspor Indonesia, tetap menjadi pasar potensial dengan berkembangnya populasi ASEAN dan khususnya kelas menengah, sumber FDI yang penting. Total FDI dari ASEAN ke ASEAN pada tahun 2009 mencapai US\$ 83 milyar, dan US\$ 19.92 milyar atau 24% dari jumlah tersebut masuk ke Indonesia, Langkah kolektif ASEAN sejalan dengan program reformasi ekonomi Indonesia yang selama ini aktif memainkan peran dalam mendorong proses integrasi di tingkat ASEAN. Sehingga dapat disimpulkan bahwa AEC 2015 memiliki arti penting karena ASEAN merupakan tujuan ekspor, sumber impor, dan sumber FDI bagi Indonesia. Kemudian dipaparkan pula faktor utama yang menjadi kendala pergerakan bisnis di Indonesia tiga diantaranya adalah korupsi masih menjadi kendala pertama, yang kedua tidak efisiennya struktur birokrasi, dan yang ketiga adalah masih minimnya infrastruktur.

Pada sesi kedua, Dr. McEwin menyampaikan bahwa kompetisi di ASEAN menjadi kunci untuk pertumbuhan ekonomi dan upaya dalam mengurangi kemiskinan. Dan hanya melalui kompetisi dapat menjamin efisiensi dalam produksi, melalui kompetisi pula dapat diciptakan inovasi. Dipaparkan pula permasalahan

yang akan dihadapi kedepan dan perlu diantisipasi oleh Negara ASEAN yakni perbedaan kultur yang juga akan memungkinkan perbedaan kebijakan persaingan dan akan menjadi tantangan dalam perkembangan merger, dimungkinkan adanya internasional cartel dan pelanggaran lain yang sifatnya regional. Oleh karena itu menjadi penting untuk setiap bisnis untuk memperhatikan hukum dan kebijakan persaingan usaha untuk meminimalis permasalahan yang akan terjadi.

Diskusi yang dihadiri oleh sejumlah kalangan baik para pembuat kebijakan, pelaku usaha dan sejumlah perwakilan dari otoritas persaingan di negara-negara ASEAN ini ditutup oleh Wakil Ketua KPPU Saidah Sakwan. Dalam pemaparannya Saidah menyampaikan bahwa kebijakan persaingan ada untuk menyediakan kesempatan yang sama untuk membantu kegiatan usaha untuk tumbuh. Tidak dapat dielakkan bahwa adopsi kebijakan persaingan di ASEAN mungkin agak lambat, dalam konteks jumlah negara yang memiliki hukum persaingan usaha nasional. Tapi di sisi lain, dapat membentuk jalan bagi kebijakan persaingan agar ditangani secara serius oleh setiap negara, bahkan oleh negara yang selama ini tertutup. Oleh karena itu diharapkan dapat bersama-sama mendukung proses ini dengan memberikan dukungan politis dan sumber daya bagi tercapainya komitmen bersama. []

Ahmad Junaidi

Asas Comity dan Hukum Persaingan di ASEAN

Negara-negara anggota ASEAN pada tahun 2007 menyepakati *ASEAN Economic Blueprint* sebagai landasan dan tahapan kebijakan regional untuk mewujudkan *ASEAN Economic Community* (Masyarakat Ekonomi ASEAN/MEA) pada tahun 2015 yang salah satu karakteristik kuncinya adalah tercapainya *Competitive Economic Region* melalui implementasi kebijakan dan hukum persaingan usaha.

Tercatat hingga saat ini, lima negara ASEAN yang telah memberlakukan hukum persaingan yaitu Indonesia dan Thailand (1999), Singapore dan Vietnam (2004) serta Malaysia (2012), sementara lima negara lainnya masih dalam tahap legislasi. *ASEAN Expert Group on Competition* (AEGC) sebagai lembaga struktural di ASEAN yang beranggotakan otoritas atau kementerian

yang menangani hukum persaingan dari negara anggota telah berupaya membantu tercapainya target implementasi ini.

Hal serupa telah dilakukan juga oleh Indonesia sebagai salah satu negara yang memberlakukan hukum persaingan di ASEAN. Melalui KPPU, Indonesia berperan aktif menjadi *centre of excellence* dalam pengembangan hukum persaingan di ASEAN. Peran ini dilakukan melalui pembagian pengalaman ahli (*expert-sharing experience*) ke negara anggota dan tujuan studi banding. Lao PDR (2012) dan Malaysia (2013) adalah dua negara yang pernah mengalami program ini. Di samping itu, Indonesia menjadi ketua dalam penyusunan *Guidelines on Developing Core Competencies in Competition Policy and Law for ASEAN* (2013) dan berkontribusi dalam penyusunan *ASEAN Regional Guidelines on Competition Policy* (2010) dan *Handbook on Competition Policy and Law in ASEAN for Business* (2011).

Beberapa produk hukum ini diperlukan sebagai referensi bagi negara anggota dalam menyusun hukum persaingan dan mempersempit perbedaan norma serta penerapan pasal-pasal hukum persaingan di masing-masing negara anggota. Salah satu contohnya adalah dalam definisi pelaku usaha, sebagaimana dimaklumi, Indonesia memiliki konsep *Single Economic Entity Doctrine* (SEED) yang berbeda dengan Malaysia dan Singapore yang menggunakan teori *effect doctrine*. SEED mensyaratkan eksistensi pelaku usaha dan atau afiliasinya di Indonesia agar menjadi subyek hukum persaingan



sementara bagi Malaysia dan Singapore hal itu tidak diperlukan sepanjang pelaku usaha itu melakukan tindakan persaingan tidak sehat yang mempengaruhi ekonomi negaranya. Perbedaan ini terjadi juga dalam kewajiban merger, penilaian atas kartel tidaknya suatu perilaku, penjatuhan sanksi pidana atau denda dan ruang lingkup pengecualian.

Padahal, arus integrasi pasar regional ASEAN semakin menyatu dimana pelaku usaha pada tahun 2015 tidak lagi berhadapan dengan pelaku usaha domestik namun juga pelaku usaha negara-negara anggota ASEAN yang lain. Pasar yang dulunya tersekat dalam 10 negara yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Kamboja, Laos, dan Myanmar akan menyatu dan berintegrasi dalam satu pasar bersama melalui komitmen negara anggota yang menjamin kebebasan peredaran barang dan jasa (*free flow of goods and services*) lintas batas.

Dalam perspektif kompetisi, konsekuensi dari hal ini adalah munculnya persaingan baru, pasar bersangkutan (*relevant market*) baru dan potensi ketersentuhan pelaku usaha Indonesia dengan otoritas hukum persaingan negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Dengan konstalasi perbedaan norma, ruang lingkup dan implementasi tentu menjadi tantangan tersendiri bagi pelaku usaha Indonesia khususnya mereka yang berkeinginan untuk melakukan ekspansi usaha di ASEAN atau berhubungan dengan pelaku usaha di negara-negara ASEAN lainnya.

Sejauh yang penulis ketahui, AEGC masih fokus pada implementasi komitmen pemberlakuan hukum persaingan di negara-negara anggota pada tahun 2015 dan belum memikirkan upaya tindak lanjut dari implementasinya pasca tahun 2015 ini. Konstalasi perbedaan norma dan penerapan hukum persaingan di beberapa negara tentu akan membawa hambatan tersendiri bagi pelaku usaha dalam pasar regional yang terintegrasi.

Oleh karena itu pada tahap awal implementasi menyeluruh hukum persaingan pada tahun 2015, perlu dipikirkan langkah-langkah kerjasama

ASEAN untuk mengeliminasi mispersepsi pelaku usaha dalam menilai melanggar tidaknya aksi korporasinya. Dengan kondisi yang sekarang bisa jadi aksi korporasi pelaku usaha di Indonesia yang menurut KPPU tidak terbukti kartel akan menjadi masalah di Malaysia atau Singapore karena ternyata perilaku itu mempengaruhi ekonomi mereka, sedemikian juga sebaliknya.

Oleh karena itu, upaya koordinasi dan penyatuan persepsi antar negara menjadi keharusan. Hal yang menurut penulis dilakukan melalui salah satunya dengan kesepakatan prinsip *comity* dalam hukum persaingan. Prinsip *comity* berarti prinsip penghormatan kewenangan negara asing dalam mengeksekusi kewenangannya pada perilaku usaha tertentu dalam yurisdiksinya. Maksudnya, jika atas perilaku persaingan tidak sehat pelaku usaha di Indonesia telah ditindak oleh KPPU maka perilaku tersebut tidak perlu ditindaklanjuti lagi oleh negara lain seperti Singapore atau Malaysia meskipun menurut kedua negara itu, perilaku pelaku usaha Indonesia ini berdampak pada ekonominya. Hal serupa juga berlaku sebaliknya.

Pola-pola kesepakatan bertahap ini tentu nantinya akan berkembang pada segi-segi lain dari penegakan hukum seperti kerjasama eksekusi pembayaran denda atau bahkan kerjasama penegakan hukum. Dengan demikian, dalam jangka panjang, dapat kita lihat bahwa hukum persaingan di ASEAN tidak menjadi penghambat berjalan dan menyatunya ekonomi regional namun justru memberi jaminan kepastian usaha yang mendukung efektifnya masyarakat ekonomi ASEAN pada 2015 nanti. []

A. Junaidi, SH., MH., LL.M., M.Kn.
Kepala Biro Humas & Hukum
KPPU - RI



Prinsip *comity* berarti prinsip penghormatan kewenangan negara asing dalam mengeksekusi kewenangannya pada perilaku usaha tertentu dalam yurisdiksinya.

STOP!

**HOEiii...
JANGAN
MENGHAMBAT
ORANG
JUALAN !!**



Terdapat Persekongkolan Tender dalam Tender Pengadaan Barang Cetak dan Alat Peraga di Tapanuli Selatan

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyatakan telah terjadi persekongkolan dalam Tender Pengadaan Barang Cetak dan Alat Peraga Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan TA 2011. Hal tersebut disampaikan saat Pembacaan Putusan di Gedung KPPU (31/7) oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Kamser Lumbanradja.M.B.A sebagai Ketua Majelis, Dr.Sukarmi S.H.,M.H dan Dr. Chandra Setiawan masing-masing sebagai Anggota Majelis.

Putusan atas perkara Nomor 01/KPPU-L/2013 ini berawal dari laporan yang diterima oleh

KPPU mengenai adanya Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Para terlapor dalam perkara ini adalah panitia tender pengadaan barang cetak dan alat peraga Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2011 (Terlapor I), CV Budi Utomo (Terlapor II), PT Madju Medan Cipta (Terlapor III) dan CV Padang Mas (Terlapor IV).

Para terlapor dinyatakan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 setelah ditemui fakta bahwa adanya komunikasi dan kerjasama diantara Terlapor II, III dan IV.

Selain itu juga terdapat persekongkolan vertikal dimana **Tidak Terpenuhinya** persyaratan membawa buku contoh oleh Terlapor I, II dan III sebagaimana yang dipersyaratkan. Panitia pengadaan juga melakukan evaluasi teknis dan evaluasi kualifikasi secara tidak sesuai aturan.

Majelis menghukum Terlapor II, III dan IV dengan membayar denda **Berapa/** dan melarang untuk mengikuti tender baik di seluruh wilayah di Indonesia selama kurun waktu dua tahun sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap. [nsa]



Dokumentasi KPPU

Pemeriksaan Lanjutan Perkara Importasi Bawang Putih

Sebagai lanjutan dari sidang pembacaan Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP) dalam importasi bawang putih yang digelar pada 24 Juli dan 19 Agustus 2013, hari ini (23/09), KPPU kembali menggelar pemeriksaan lanjutan dalam perkara importasi bawang putih. Kali ini agenda

utama pemeriksaan lanjutan adalah pemeriksaan terhadap Menteri Pertanian Suswono dan Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, dimana keduanya adalah sebagai saksi. Dalam kesempatan ini KPPU juga memanggil kembali 19 perusahaan yang diduga melanggar pasal 11 (kartel) dan pasal 19c

(pembatasan suplai).

Dalam kesempatan tersebut Menteri Pertanian Suswono tidak hadir dan digantikan oleh Kepala Biro Hukum dan Informasi Publik Kementerian Pertanian (Kementan). Sebagai saksi fakta, Majelis Komisi dan Investigator KPPU yang dipimpin oleh Sukarmi menyatakan bahwa saksi fakta Kementan tidak memiliki kompetensi dalam pengambilan kebijakan importasi bawang putih.

“Karena saksi fakta kami lihat tidak memiliki kompetensi pengambilan kebijakan dalam dugaan perkara importasi bawang putih ini, maka pemeriksaan akan ditunda dan akan dilanjutkan minggu depan,” tegas Sukarmi.

Dari saksi fakta Dirjen Bea dan Cukai, Majelis Komisi dan Investigator sepakat bahwa saksi fakta memiliki kompetensi dalam pengambilan kebijakan importasi bawang putih. [nsa]



Dokumentasi: KPPU

BERITA MERGER

Akuisisi Saham Saham PT Laskar Semesta Alam, PT Paramitha Cipta Sarana dan PT Semesta Centramas oleh PT Alam Tri Abadi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (PP No. 57 Tahun 2010) jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 13

Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Perkom No. 3 Tahun 2012), Komisi mengeluarkan Pendapat Nomor register A1 2413, A1 2513 dan A1 2613, Pemberitahuan Pengambilalihan Saham (Akuisisi) Saham PT. Laskar Semesta Alam, PT. Paramitha



Cipta Sarana dan PT. Semesta Centramas oleh PT Alam Tri Abadi yang menyatakan bahwa tidak ada dugaan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan dalam pengambilalihan saham tersebut.

Pendapat KPPU yang ditandatangani oleh Muhammad Nawir Messi (Ketua KPPU) pada tanggal 17 Oktober 2013 ini berpendapat tidak terdapat kekhawatiran adanya dugaan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan pengambilalihan saham perusahaan PT Laskar Semesta Alam, PT Paramitha Cipta Sarana dan PT Semesta Centramas oleh PT Alam Tri Abadi.

PT Alam Tri Abadi (“PT ATA”) adalah suatu perseroan yang berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan dan menjalankan kegiatan usahanya dalam bidang perdagangan, pembangunan, industri, pertanian, jasa, angkutan darat dan perbengkelan. PT ATA dimiliki langsung oleh PT Adaro Energy Tbk dengan kepemilikan 99,99% selain itu PT ATA memiliki beberapa anak perusahaan antara lain PT Adaro Indonesia, PT Mustika Indah Permai dan PT Bukit Enim Energi.

Sedangkan perusahaan yang akan diakuisisi yaitu PT Laskar Semesta Alam (“PT LSA”) adalah suatu perseroan yang berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan dan menjalankan kegiatan usahanya dalam bidang jasa, pembangunan, pengangkutan darat, perbengkelan, percetakan, perdagangan, perindustrian, pertambangan dan pertanian dan PT Paramitha Cipta Sarana (“PT Paramitha”) adalah suatu perseroan yang berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan dan menjalankan kegiatan usahanya bidang jasa, pembangunan, pengangkutan darat, perbengkelan, percetakan, perdagangan, perindustrian, pertambangan dan pertanian serta PT Semesta Centramas (“PT Semesta”) adalah suatu

perseroan yang berkedudukan di Jakarta, didirikan dan menjalankan kegiatan usahanya dalam bidang perdagangan, pembangunan, perindustrian, pertanian, jasa, pertambangan, perbengkelan, percetakan, dan pengangkutan darat.

Nilai aset gabungan hasil Pengambilalihan Saham antara PT LSA, PT Paramitha, PT Semesta dan PT ATA sampai tingkat Badan Usaha Induk Tertinggi (BUIIT) telah

memenuhi batasan nilai. Dengan demikian, batasan nilai pengambilalihan saham telah memenuhi batasan (threshold) omset dan aset minimal dilakukannya penilaian sebagaimana diatur dalam Pasal 5 (2) PP 57/2010 menyatakan bahwa suatu transaksi akuisisi akan diadakan Penilaian apabila : (a). aset gabungan dari transaksi ini melebihi Rp. 2,5 triliun rupiah dan atau (b). omset gabungan melebihi Rp. 5 triliun.

Dalam proses Penilaian, Komisi terlebih dahulu melihat konsentrasi pasar untuk pasar cadangan batubara dan produksi batubara berada di bawah 1800, hal ini menunjukkan bahwa pengambilalihan saham perusahaan PT Laskar Semesta Alam, PT Paramitha Centramas dan PT Semesta Centramas oleh PT Alam Tri Abadi tidak mengubah struktur pasar yang telah ada sebelum terjadi pengambilalihan saham. “Untuk diketahui bahwa Pendapat ini adalah Pendapat ke-82 KPPU terkait Pemberitahuan sejak pemberlakukan PP No. 57 Tahun 2010 ini dan merupakan pendapat ke-28 KPPU ditahun 2013,” kata A. Junaidi, kepala Biro Humas dan Hukum KPPU. []



Dokumentasi KPPU

Practical Method of Market Definition

Sebagai rangkaian *capacity building*, KPPU bekerjasama dengan JICA menyelenggarakan *workshop* “*Practical Method of Market Definition*”. *Workshop* yang diperuntukan bagi para investigator KPPU diselenggarakan selama dua hari pada tanggal 26-27 Agustus 2013 di Hotel Padma, Bali.

Hadir sebagai Pembicara diantaranya Taufik Ahmad (Kepala Biro Merger KPPU), Mr. Yasumasa Kuriya (Deputy Director Japan Fair Trade Commission/ JFTC) dan Dr. Naoya Kaneko (consultant NERA-Tokyo).

Dalam *workshop* memaparkan *Challenges in Indonesia Merger’s Analysis* yang dilanjutkan dengan *JFTC’s View on the Scope of a*

Particular Field of Trade and its Practices. Pada sesi ketiga hingga sesi VI *workshop* membahas teori dan aplikasi, dan pembahasan contoh kasus serta diskusi tentang *Theory and Application of the SSNIP Test*.

Sesi pertama yang membahas tantangan dalam melakukan Penilaian merger di Indonesia dipaparkan bahwa dalam melakukan penilaian terhadap kegiatan merger/akuisisi KPPU melakukan analisa kemungkinan adanya *entry barrier*/hambatan usaha, analisa potensi kerugian, analisa *efisiensi & bankruptcy*. Untuk melakukan analisa tersebut maka perlu mendefinisikan pasar, sedangkan definisi pasar sangat luas, walaupun demikian KPPU

telah memiliki best practice way yaitu mendefinisikan pasar berdasarkan produk serta fungsinya dan *geographic of product*.

Yang justru menjadi kendala utama sekaligus tantangan bagi KPPU adalah kebijakan *post notification* yakni kegiatan merger wajib dilaporkan setelah perusahaan telah secara hukum melakukan merger/akuisisi walaupun KPPU juga menerima konsultasi kegiatan merger yang sifatnya tidak wajib. Hal tersebut kenyataannya justru akan merugikan bagi perusahaan bila setelah dilakukan penilaian dibuktikan bahwa kegiatan merger melanggar hukum persaingan usaha dan kegiatan merger harus dibatalkan. [mks]

Workshop Hukum Persaingan Usaha di Balikpapan

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) bekerja sama dengan Mahkamah Agung menyelenggarakan *Workshop* Hukum Persaingan Usaha untuk ketiga kalinya di tahun 2013 ini. *Workshop* kali ini diikuti oleh para Hakim se-Provinsi Kalimantan Timur dan dilaksanakan di Balikpapan pada tanggal 23-25 Oktober 2013.

Kegiatan ini merupakan rangkaian *workshop* yang dilaksanakan KPPU dalam rangka meningkatkan pemahaman penegak hukum terutama hakim mengenai prinsip-prinsip dan implementasi hukum persaingan usaha.

Ketua KPPU, M. Mawir Messi, membuka *workshop* yang diikuti 40 hakim yang berasal dari berbagai Pengadilan Negeri se-provinsi Kalimantan Timur. Dalam sambutannya, Nawir menyampaikan bahwa tujuan UU No.5 Tahun 1999 adalah melindungi kepentingan publik, memberikan kesempatan yang sama kepada semua pelaku usaha dan terwujudnya efisiensi ekonomi. Namun menurut Nawir implementasi UU tersebut tidak mudah. Terdapat tantangan besar yaitu budaya persaingan sehat yang relatif masih baru di Indonesia sehingga perlu terus disosialisasikan dan dikoordinasikan dengan berbagai pihak salah satunya aparat penegak hukum. Nawir juga berharap *workshop* ini mampu memberikan persamaan persepsi dan pandangan antara KPPU dan para hakim pengadilan.

Hadir pula Syamsul Ma'arif (Hakim Agung) yang juga menjadi narasumber dan menyampaikan materi mengenai Peranan Pengadilan dalam Penegakan Hukum Persaingan

Usaha. Syamsul menyampaikan bahwa *workshop* ini sangat penting untuk para hakim karena persaingan usaha merupakan bidang baru dan hakim di Pengadilan Negeri ada di dalam alur penanganan perkara persaingan usaha yaitu di tingkat banding.

Masih menurut Syamsul, karakter dan substansi hukum persaingan usaha berbeda dengan hukum yang sering dipelajari karena mengandung unsur ekonomi. Selain itu waktu yang diberikan kepada hakim Pengadilan Negeri cukup singkat yaitu 30 hari untuk memutuskan perkara persaingan

yang masuk keberiatan di Pengadilan Negeri sehingga para hakim harus bekerja cepat dan memahami hukum persaingan usaha.

Selain Syamsul Ma'arif *workshop* kali ini juga menghadirkan narasumber lainnya yaitu Dr. Andi Fahmi Lubis (Universitas Indonesia) dengan presentasi mengenai prinsip ekonomi dalam persaingan usaha. Kurnia Sya'ranie (Komisioner KPPU) memberikan materi tentang Hukum Materil dan Formil Persaingan Usaha. Sesi terakhir oleh Dr. Sukarmi (Komisioner KPPU) yang menyampaikan Studi Kasus Persaingan Usaha. []



Dokumentasi KPPU

KPPU Kembali Menjalin Kerjasama dengan Perguruan Tinggi

Setelah beberapa waktu lalu kerjasama dengan Universitas Sam Ratulangi, KPPU kembali menjalin kerjasama dengan Universitas Andalas. Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) Kerjasama kedua lembaga dilakukan pada Senin (30/9) di Ruang Sidang Senat, Gedung Rektorat Universitas Andalas Padang. Penandatanganan MoU dilakukan oleh Ketua KPPU, Ir. M. Nawir Messi, M.Sc dan Rektor Universitas Andalas, Dr. Werry Darta Taifur, SE., MA.

Penandatanganan tersebut disaksikan langsung oleh Wakil Ketua KPPU Saidah Sakwan beserta jajaran pejabat KPPU dan Para Pembantu Rektor beserta civitas akademika Universitas Andalas.

Kerjasama dilakukan KPPU karena melihat peran perguruan tinggi sangat penting dalam menanamkan, mensosialisasikan, dan mengimplementasikan nilai-nilai persaingan usaha baik di tingkat lokal, nasional, dan global. Kerjasama antara KPPU dan Universitas Andalas meliputi kerjasama dalam bidang pendidikan, advokasi, dan penegakan hukum persaingan.

Dalam sambutannya Nawir Messi menyampaikan bahwa KPPU memang secara konstitusional bertugas mengawasi persaingan usaha, namun peran pengawasan tersebut kurang efektif tanpa dukungan *stakeholder* yang salah satunya adalah dunia akademis. "Dunia akademis seperti Universitas Andalas memegang peranan penting dalam mendukung upaya penciptaan iklim persaingan



Dokumentasi KPPU

karena di samping merupakan sentra pengembangan keilmuan khususnya persaingan usaha, kampus juga merupakan pusat pembentukan karakter mahasiswa yang pada masa mendatang akan menjadi komunitas baru hukum persaingan," ujar Nawir.

Selain penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dilaksanakan pula kuliah umum tentang kebijakan dan hukum persaingan yang disampaikan oleh Nawir Messi dengan tema "Hukum dan Kebijakan Persaingan, Dampaknya bagi Kesejahteraan Konsumen dan Kinerja Usaha". Kuliah umum diikuti oleh lebih dari 120 peserta dari berbagai kalangan antara lain dosen, mahasiswa, dan media massa. []

Peningkatan Koordinasi dengan Pemprov Sulawesi Utara

Wakil Ketua KPPU, Saidah Sakwan melakukan pertemuan dengan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara, Dr. Djouhari Kansil di Kantor Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara pada Senin (16/9).

Pertemuan tersebut merupakan peningkatan koordinasi KPPU dengan Pemprov Sulut yang sudah terjalin sebelumnya.

Komisioner KPPU, Kamser Lumbanradja dan Syarkawi Rauf juga turut dalam pertemuan tersebut yang didampingi juga oleh Kepala Biro Humas dan Hukum, Ahmad Junaidi dan Kepala KPD Manado, Ramli Simanjuntak.

Djouhari Kansil menyampaikan perkembangan perekonomian dan beberapa kebijakan Pemerintah Provinsi yang mungkin berhubungan dengan persaingan usaha. Djouhari juga menambahkan bahwa setiap bulan KPPU ikut berkontribusi dalam rapat koordinasi membahas tentang bidang perekonomian Provinsi Sulawesi Utara.

Sementara itu, Saidah Sakwan menyampaikan

apresiasi kepada Pemprov Sulut yang sudah melibatkan KPPU dalam pembahasan kebijakan ekonominya. Saidah juga berharap koordinasi ini terus dapat ditingkatkan demi tercapainya pemahaman tentang persaingan usaha dan juga kemajuan perekonomian Sulut. []



Dokumentasi KPPU

Hukum Persaingan, Jadi Perhatian Sespimti Polri

Sejumlah anggota Sekolah Staf Pimpinan Tinggi (Sespimti) Polri, melakukan kunjungan dan diskusi terbatas ke KPPU, Jum'at (13/09). Selain ingin mengetahui perkembangan kinerja KPPU, Sespimti juga tertarik dengan tata cara penanganan perkara di KPPU.

Diskusi ini dihadiri oleh Ahmad Junaidi (Kepala Biro Humas dan Hukum), Ferry Iskandar (Kepala Bagian Penyelidikan), Maduseno Dewobroto (Kepala Bagian Persidangan Majelis) dan F.Y. Andriyanto (Kepala Bagian Teknologi Informasi). Dari Sespimti Polri hadir Kombes Pol. Irwanto, Sespimpol Wirdhan Denny, Sespimpol Muharrom dan Sespimti Yudiansyah. Diskusi terbatas ini merupakan bagian dari kesepakatan bersama antara KPPU dengan Polri dalam membantu menegakkan hukum persaingan.

Dalam kesempatan tersebut,

Junaidi mengungkapkan bahwa dalam hukum formal, kepolisian dalam kapasitas sebagai penyidik, itu memiliki peran untuk bekerjasama dengan KPPU untuk membantu menegakkan Undang-Undang No.5 Tahun 1999. Berdasarkan Pasal 30, KPPU dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan UU No. 5 Tahun 1999. Tetapi proses implementasi dari sistem penegakan hukum yang terintegrasi tidak bisa hanya dilakukan KPPU. Hal inilah yang menjadi dasar kerjasama antara KPPU dengan Polri untuk membantu menegakkan hukum persaingan.

Irwanto menanyakan tentang apa saja visi dan misi KPPU, khususnya bagaimana sebuah perkara ditangani. Selain itu Irwanto juga mengungkapkan bahwa tujuan mereka mengadakan diskusi dengan KPPU ini adalah bagian dari komitmen mereka untuk membantuk menegakkan

hukum persaingan yang telah disepakati dan tercantum dalam naskah MoU. “Seperti yang kami lihat dalam perkembangan hukum persaingan saat ini, KPPU mempunyai komitmen cukup bagus menangani beberapa perkara, khususnya tender. Sebagai penegak hukum yang sudah berkomitmen membantu menegakkan hukum persaingan, tentunya kami butuh saran apa saja yang perlu kami pelajari dari KPPU,” ujar Irwanto.

Terkait dengan MoU, kami merasa bahwa sampai saat ini wujud kerjasama antara KPPU dengan Polri cukup memuaskan. Salah satu yang paling kami bisa rasakan adalah pihak yang diundang KPPU dalam gelar pemeriksaan menjadi jauh lebih kooperatif. “Beberapa pemeriksaan yang kami lakukan di beberapa daerah mendapat respon cukup positif dari Polda. Tentunya ke depan kerjasama ini harus terus dijaga,” tegas Ferry. [nsa]



Dokumentasi KPPU



KPD SURABAYA

Diskusi dengan Bagian SDA Kabupaten Bojonegoro

Pada tanggal 1 Agustus 2013 KPD Surabaya melakukan diskusi dengan Bagian Sumber Daya Alam Kabupaten Bojonegoro yang dalam kesempatan tersebut diterima oleh Dadang Aris S. (Kasubbag Pengadaan dan Konservasi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro).

Pada kesempatan tersebut disampaikan beberapa hal terkait produksi minyak dan gas bumi di wilayah Bojonegoro. Selain itu disebutkan bahwa sampai dengan saat ini belum ada produksi gas bumi di wilayah Bojonegoro, dari sumur-sumur yang ada hanya memproduksi minyak mentah. Terdapat kilang-kilang minyak kecil swasta di wilayah Bojonegoro yang mengolah minyak mentah dari sumur menjadi solar dengan produksinya sekitar 12 ribu barel per hari yang selanjutnya dibeli oleh Exxon Mobile.

Prediksi potensi gas di wilayah Bojonegoro mencapai jutaan *million standard cubic feet per day* (mmscfd), hanya saja hambatannya adalah pada perijinan kemauan dari Kontraktor Kerja Sharing (KKS) untuk mengambil gas tersebut. ■

Definisi Dokter Gigi sebagai Pelaku Usaha

Pada tanggal 21 Agustus 2013, KPD Surabaya melaksanakan diskusi dengan Dekan Fakultas Hukum Universitas Mataram yang dalam kesempatan tersebut dihadiri oleh Galang Asmara selaku (Dekan) serta didampingi oleh Kurniawan (Dosen Hukum Persaingan Usaha).

Kurniawan menjelaskan definisi Dokter/Dokter Gigi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, undang-undang kedokteran, dan Undang-Undang Perlindungan

Konsumen. Ketiga definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa seorang Dokter/Dokter Gigi yang menjalankan praktek pribadi/swasta dengan menerima imbalan jasa merupakan pelaku usaha sesuai dengan definisi pelaku usaha dalam undang-undang persaingan. Penjelasan terkait dengan kolusi yang saat ini banyak terjadi antara perusahaan farmasi dengan Dokter/Dokter Gigi menyebabkan harga obat 200 kali lebih mahal.

Galang Asmara memiliki sudut pandang berbeda terkait definisi pelaku usaha bagi Dokter/Dokter Gigi. Menurutnya hukum persaingan dengan kesehatan adalah rezim yang berbeda.

Oleh karena itu Dokter/Dokter Gigi tidak dapat didefinisikan sebagai pelaku usaha sebagaimana dalam undang-undang persaingan. Karena filosofi kedua undang-undang tersebut berbeda. Apabila terdapat praktek kolusi yang terjadi antara farmasi dengan dokter maka yang perlu dipertegas adalah perubahan undang-undang kesehatan atau undang-undang praktek Dokter/Dokter Gigi bukan melalui pendekatan persaingan usaha. Apabila semua kegiatan pelayanan sosial dimasukkan dalam hukum persaingan usaha ditakutkan akan keluar dari maksud dan tujuan undang-undang itu sendiri. Seorang dokter, guru, pemuka agama (Kiai/Pendeta) dan pelaku-pelaku pelayanan sosial lainnya yang juga menerima imbalan atas pelayanan mereka akan juga dikenakan undang-undang persaingan. ■



Foto-foto: Dokumentasi KPPU

Perijinan Layanan Kesehatan

KPD Surabaya melaksanakan diskusi dengan Dinas Kesehatan Kota Kupang pada tanggal 29 Agustus 2013 yang dalam kesempatan tersebut dihadiri oleh Rudy Priyono (Sekretaris Dinas Kesehatan) serta didampingi oleh dr. Ni Putu Deniadi (Koordinator UGD RSUD Kota Kupang), dr. M. Ihsan (Kepala Bidang Pelayanan RSUD Kota Kupang), Maria Indrawati (Seksi Registrasi dan Akreditasi Sarana), dan Vitalis Daki (Seksi Prasarana dan Sarana Pelayanan).

Pada kegiatan tersebut dibahas beberapa hal diantaranya adalah pengurusan perijinan layanan kesehatan yang ditangani oleh Bidang Layanan Kesehatan. Tenaga kesehatan yang akan melakukan praktek wajib memperoleh ijin dari dinas dan asosiasi profesi, dengan kuota maksimal tiga tempat praktek.

Pembatasan tersebut menjadi masalah terkait dengan praktek dokter spesialis di NTT, karena terbatasnya jumlah dokter spesialis tersebut misalnya Dokter Spesialis Anestesi hanya ada satu orang.

Rudy menambahkan bahwa Kota Kupang saat ini memiliki satu RSUD Kota, delapan Rumah Sakit Swasta, serta satu RSUD Provinsi Kupang, yang keseluruhannya dibina oleh Dinas Kesehatan.

Terdapat 10 unit Puskesmas yang tersebar di 6 enam Kecamatan. Pengadaan obat untuk RSUD dan Puskesmas mengikuti aturan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes). ■

Diskusi dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Pasuruan

Pada tanggal 19 Agustus 2013 KPD Surabaya melakukan diskusi dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pasuruan yang dalam kesempatan tersebut diwakili oleh Agung Mariyono (Kepala Dinas), Daya Uji (Kepala Bidang Perdagangan) dan Gatot Sutanto (Kasie Perdagangan Dalam Negeri).

Menurut Agung Mariyono inflasi terjadi karena keterbatasan ketersediaan barang. Penunjang inflasi di Kabupaten Pasuruan adalah dari daging sapi, bawang putih dan cabe rawit.

Agung Mariyono juga menambahkan komoditas utama Kabupaten Pasuruan adalah kubis, yang terdapat di Kecamatan Tukur dan Tosari. Terdapat 15 pasar tradisional yang dipantau setiap minggu



oleh Disperindag Kabupaten Pasuruan.

Disperindag Kabupaten Pasuruan melakukan survey harga sembako setiap hari dan melaporkan hasilnya kepada Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pasuruan, yang selanjutnya masuk di Siskaperbapo. ■

Sosialisasi Persaingan Usaha



Untuk menambah pemahaman yang komprehensif tentang hukum persaingan khususnya UU No. 5 Tahun 1999 sekaligus masukan kepada KPPU mengenai bentuk-bentuk potensi persaingan usaha di daerah, pada tanggal 15 Agustus 2013 KPD Surabaya melaksanakan Sosialisasi Persaingan Usaha "Penyusunan Kebijakan Pemerintah daerah dalam Perspektif Persaingan Usaha yang Sehat", yang dihadiri oleh jajaran pemerintah daerah, DPRD, akademisi dan jurnalis di Malang.

Acara dibuka oleh Chandra Setiawan (Komisioner KPPU) dan Nehrudin (Asisten Ekonomi dan Pembangunan Kabupaten Malang), dan dilanjutkan dengan pemberian cinderamata oleh Komisioner KPPU Chandra Setiawan kepada Nehrudin selaku perwakilan Bupati Malang. Dalam

sambutanannya Nehrudin memberikan gambaran kondisi perekonomian khususnya UMKM di Kabupaten Malang. Selanjutnya Chandra Setiawan memperkenalkan KPPU sebagai lembaga independen yang mengemban amanah UU Nomor 5 Tahun 1999 sekaligus membuka acara.

Acara dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Ahmad Junaidi (Kepala Biro Humas dan Hukum KPPU). Dalam presentasinya, A. Junaidi menjelaskan tugas dan fungsi KPPU serta latar belakang dan tujuan UU Nomor 5 Tahun 1999.

Materi selanjutnya disampaikan oleh Budi Iswoyo (Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang). Dalam presentasinya Budi memaparkan potensi permasalahan persaingan usaha di Kabupaten Malang diantaranya adalah persaingan antara produk UMKM dengan produk industri besar dan produk impor, permasalahan antara UMKM (selaku pemasok barang) dengan peritel besar, persaingan antara peritel kecil dan besar serta permasalahan antara pemasok bahan baku (peternak sapi perah) dengan Industri Pengolahan Susu.

Budi menyampaikan bahwa potensi-potensi permasalahan tersebut di atas masih perlu dikaji atau didiskusikan lebih lanjut apakah ada indikasi sebagai bentuk persaingan usaha tidak sehat atau hal yang wajar terjadi dalam kegiatan ekonomi dan tidak melanggar ketentuan perundangan yang berlaku.

Pemerintah Kabupaten Malang juga berupaya mewujudkan iklim persaingan usaha yang sehat diantaranya adalah dengan penyusunan kebijakan/regulasi Perda Kabupaten Malang No. 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional serta Penataan dan Pengendalian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Pembentukan regulasi ini adalah sebagai tindak lanjut Perpres 112/2007 dan Peraturan Menteri RI No. 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, dengan tujuan utama adalah pasar tradisional dapat berkembang secara serasi ditengah-tengah pertumbuhan pusat perbelanjaan dan toko modern. ■

Seminar dan Konsultasi Publik di Kediri - Jawa Timur



Menara telekomunikasi sudah menjamur di wilayah Kediri sehingga perlu tindakan dari pemerintah. Menara telekomunikasi akan menjadi masalah di masa depan apabila perijinan tidak dikendalikan. Hal tersebut diungkapkan oleh Dedy selaku Anggota DPR Kabupaten Kediri pada acara Seminar dan Konsultasi Publik Raperda tentang Penataan, Pengendalian dan Penentuan Retribusi Menara Telekomunikasi di Kediri, yang dilaksanakan pada tanggal 17 September 2013 di Hotel Grand Surya Kediri.

Hadir sebagai narasumber yaitu Dendy R. Sutrisno (Kepala KPD Surabaya), Prasetyadi (Kepala Bidang Pos dan Telekomunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur) serta Haryo (Dosen Arsitektur ITS Surabaya). Selain itu, hadir pula beberapa perwakilan dari jajaran eksekutif dan legislatif Kabupaten Kediri serta pelaku usaha sebagai peserta.

Sigit mengungkapkan UU No. 28 Tahun 2009 menjadi dasar pemungutan retribusi menara bersama dan penyedia atau pengelola menara berhak memungut biaya penggunaan menara bersama. Penggunaan menara bersama tidak berlaku untuk menara untuk jaringan utama dan menara untuk daerah yang belum mendapat layanan telekomunikasi atau daerah tidak layak ekonomis. Selain itu, Sigit menyampaikan beberapa materi diantaranya latar belakang sosiologis dan filosofis dilakukannya pengaturan terhadap menara telekomunikasi seerta syarat-syarat lokasi pembangunan menara.

Selanjutnya, Haryo menambahkan Konsep menara bersama tidak mudah dilakukan karena sulit menyatukan frekuensi dan gelombang transmisi yang digunakan para pelaku usaha telekomunikasi. Haryo selaku Dosen dari Fakultas Arsitektur ITS Surabaya

menyampaikan materi terkait struktur bangunan menara, bentuk-bentuk menara telekomunikasi dengan keunggulan dan kelemahannya masing-masing serta kawasan-kawasan larangan pendirian menara telekomunikasi (zona bebas menara).

Beberapa hal terkait pendirian menara juga belum masuk ke dalam Raperda diantaranya adalah asuransi lingkungan di sekitar menara serta jaminan penggunaan dan pembongkaran menara. Selanjutnya, Dendy menyampaikan materi tentang KPPU yaitu UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Anggota, fungsi, tugas dan wewenang KPPU, penegakan hukum yang telah dilakukan KPPU di sektor telekomunikasi, saran pertimbangan yang telah dikeluarkan KPPU di sektor telekomunikasi, analisa dampak regulasi terhadap persaingan usaha dan isu persaingan usaha di sektor telekomunikasi. ■

diwakili oleh I.G.A.A. Iswararini.

Pada kesempatan pertama, Ni Made Laksmiwati menyampaikan mekanisme pemberian ijin praktek dokter serta proses pemilihan supplier obat-obatan di puskesmas dan rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Bali. Terkait dengan mekanisme pengadaan obat, Gusti Ayu Sri Yuniari menyampaikan beberapa permasalahan yang dialami seperti kekurangan-kekurangan yang dimiliki oleh sistem *e-catalog* terutama masalah kurangnya sosialisasi dan informasi serta keterlambatan proses.

Petunjuk teknis *e-catalog* dari Kementerian Kesehatan tidak dilakukan pada awal tahun namun pertengahan tahun yang sudah tidak efektif. Selain itu, masa expired obat yang disediakan di *e-catalog* cukup singkat, merugikan Dinas Kesehatan. Seringkali permintaan dan kebutuhan obat Dinkes tidak *ready stock* dalam *e-catalog*. ■

Diskusi dengan Dinas Kesehatan Provinsi Bali



Pada tanggal 3 September 2013 KPD Surabaya melakukan diskusi dengan Dinas Kesehatan Provinsi Bali yang dalam kesempatan tersebut diwakili oleh Ni Made Laksmiwati (Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan), Ni Wayan Suratnadi (Staf Seksi Rujukan), I Ketut Sukadana (Kasubag Kepegawaian), I Made Selajana (Staf Bidang Pelayanan Kesehatan), Suela (Kasubag Umum) dan turut dihadiri oleh perwakilan RSUD Kota Denpasar diantaranya G.A. Alit Hilawati (Kabid Penunjang). Dinas Kesehatan Kota Denpasar yang diwakili oleh Gusti Ayu Sri Yuniari (Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan), Dinas Kesehatan Kabupaten Badung yang diwakili oleh I Wayan Suka. Badan Penanaman Modal dan Perijinan (BPMP) Provinsi Bali yang

KPD MEDAN

Sosialisasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kab. Labuhanbatu

Kamis, 31 Oktober 2013, diadakan kegiatan sosialisasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Aula Terpadu Bappeda Kabupaten Labuhanbatu. Kegiatan ini dibuka oleh Faisal Amri Siregar, ST. (Asisten Administrasi Ekabang Setdakab Labuhanbatu) mewakili Bupati Labuhanbatu. Hadir narasumber, Gopprera Panggabean dan Ridho Pamungkas (KPPU KPD Medan).

Dalam sambutannya, Bupati mengatakan bahwa



Pemerintah melalui aparaturnya ditunjuk untuk melakukan proses pemilihan penyedia barang/jasa melalui mekanisme yang telah diatur sedemikian rupa, namun dalam perjalanannya masih banyak ditemui para PPK/Panitia membiarkan penyedia untuk melakukan persekongkolan baik dalam pembuatan penawaran harga maupun perusahaan yang mempunyai hubungan antara perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain, begitu juga dengan bentuk-bentuk kolusi lainnya seperti pembuatan penawaran yang huruf dan ketikannya sama persis, begitu juga bentuk dukungan dari distributor maupun analisa harga.

Bagi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), PPK dan Panitia Pengadaan Barang/Jasa yang telah memenuhi syarat untuk pelaksanaan tender melalui LPSE Tahun 2012 dan persiapan pembentukan ULP menjelang akhir 2014 diminta agar betul-betul memahami dan menguasai regulasi yang ada agar secara langsung dapat memacu percepatan pelaksanaan pembangunan. Sejalan dengan itu diharapkan sosialisasi ini dapat mempunyai arah agar terbebas dari indikasi tindak pidana korupsi, karena sasaran sosialisasi ini merupakan upaya peningkatan profesionalisme, menciptakan persaingan yang sehat bagi penyedia, menghindari persekongkolan untuk mendapatkan/memperoleh barang dan jasa yang berkualitas serta menghindari kerugian keuangan Negara akibat adanya mark up/penggelembungan harga perkiraan sendiri (HPS) dalam pelaksanaan proses pengadaan barang/jasa pemerintah.

Sementara, Sapri, SIP Kabag Keuangan dan Perlengkapan selaku panitia pelaksana kegiatan sosialisasi ini menjelaskan, bahwa sosialisasi ini dilaksanakan untuk menambah wawasan dan pemahaman para PNS dalam hal pengelolaan pengadaan barang/jasa terutama dalam menghindari persekongkolan dan persaingan yang tidak sehat dalam proses pengadaan barang/jasa, baik yang bersifat lelang umum maupun penunjukan langsung.

Peserta sosialisasi ini secara umum adalah para PNS yang memangku jabatan sebagai pejabat pembuat komitmen dan pejabat pengadaan barang dan jasa serta staf umum lainnya sebanyak 90 orang yang berasal dari seluruh SKPD se-kabupaten Labuhanbatu.

Selanjutnya, kegiatan sosialisasi terbagi ke dalam tiga sesi yang menampilkan dua narasumber dari KPPU yaitu. Gopprera Panggabean dan. Ridho Pamungkas dengan dipandu moderator Salman. Sebagai narasumber pertama Gopprera Panggabean menyampaikan materi Larangan Praktek Monopoli dan persaingan usaha tidak Sehat, dimana dijelaskan mengenai prinsip-prinsip yang melatarbelakangi

lahirnya UU no 5 tahun 1999 dan garis besar isi dari UU tersebut. Selain itu disampaikan juga outcome dari KPPU dan progress penanganan perkara yang saat ini tengah ditangani oleh KPPU KPD Medan.

Pada sesi kedua, Ridho Pamungkas menyampaikan materi tentang Larangan Persekongkolan tender dimana dijelaskan mengenai modus-modus yang sering digunakan oleh peserta ketika melakukan persekongkolan, hal-hal yang perlu diperhatikan oleh panitia dan contoh kasus yang ditangani KPD Medan. ■

Panitia Berperan dalam Mencegah Persekongkolan



Pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun swasta merupakan salah satu fokus perhatian KPPU sebagai lembaga penegakan hukum persaingan. Hal tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi KPPU Kamser Lumbanradja dalam Forum Diskusi dengan Pimpinan Media Massa mengenai Pengadaan Barang dan Jasa di Hotel Santika Premiere Medan, Jum'at, (20/9).

Dalam kesempatan ini ditegaskan bahwa berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Peubahan Kedua Atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 83 ayat (1) angka 5, tercantum Kelompok Kerja ULP menyatakan Pelelangan/Pemilihan Langsung gagal apabila dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat. Dalam Perpres ini juga ditegaskan bahwa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dapat menyatakan tender gagal atau batal karena Putusan KPPU.

Kegiatan forum diskusi yang melibatkan pimpinan media massa seperti ini merupakan kegiatan penting sebagai bentuk internalisasi kebijakan persaingan yang terus didorong oleh KPPU. Kegiatan serupa juga telah beberapa dilakukan di beberapa wilayah di Indonesia. ■

KPD MANADO

Persaingan Usaha yang Sehat pada Jasa Bongkar Muat di Pelabuhan Sorong

Tingginya harga barang yang salah satunya disebabkan oleh tingginya biaya distribusi/angkut barang di wilayah Papua menjadi perhatian khusus KPPU KPD Manado. Atas dasar inilah, KPD Manado mengadakan kegiatan “Forum Diskusi terkait Persaingan Usaha yang Sehat pada Jasa Bongkar Muat di Pelabuhan Sorong” di Royal Memberamo Hotel Sorong pada Kamis (05/09).

Hadir menjadi Narasumber pada Forum Diskusi tersebut yakni Ramli Simanjuntak (Kepala KPD Manado) dan Jusuf Junus (GM PT. Pelindo IV Cabang Sorong). Hadir pula sebagai undangan dalam Fordis ini yakni PT. Pelindo IV Sorong, ALFI/ILFA DPW Papua Barat, APBMI Sorong, pelaku-pelaku usaha Bongkar Muat Sorong, KSOP dan Disperindag Sorong.

Ramli Simanjuntak menyampaikan bahwa tingginya biaya distribusi barang diakibatkan oleh tingginya tarif yang ditetapkan oleh pelaku usaha tertentu pada sektor Jasa Bongkar Muat di Pelabuhan, sehingga dapat mengakibatkan pelanggaran Undang-Undang No.5 Tahun 1999. Bahkan KPPU saat ini melakukan kegiatan monitoring dan penelitian terkait kepelabuhanan di berbagai daerah.

Terkait tingginya *cost* bongkar muat di Pelabuhan, KPPU mencurigai adanya praktek monopoli pada sektor sewa alat bongkar muat dan pengaturan tarif/biaya jasa bongkar muat. KPPU berharap agar semua pihak memahami UU No. 5 Tahun 1999 dan beritikad baik untuk merubah perilaku jika ada indikasi pelanggaran UU No. 5 Tahun 1999 pada Sektor Jasa Bongkar Muat seperti Praktek Monopoli dan Kartel tarif bongkar muat.

Jusuf Junus menyampaikan materi yang membahas tentang kondisi riil kegiatan bongkar muat di Pelabuhan



Sorong, perhitungan tarif biaya bongkar muat, target standar kinerja operasional dan rencana pengembangan pelabuhan Sorong dengan investasi infrastruktur.

Dari Forum Diskusi ini, telah diperoleh informasi bahwa hal yang paling menghambat dan menyebabkan tingginya biaya bongkar muat di Pelabuhan Sorong adalah SK Walikota Sorong No. 50 Tahun 2009 tentang Larangan bagi Pengusaha/Pemilik Kontainer untuk diangkut keluar dari pelabuhan Laut Sorong dengan menggunakan kendaraan trailer dan tronton. SK ini melarang bagi Pengusaha/Pemilik Kontainer menggunakan kendaraan sendiri untuk mengangkut kontainernya sehingga harus menyewa kendaraan lagi yang menyebabkan adanya biaya tambahan berupa sewa kendaraan dan sewa penumpukan barang di pelabuhan Sorong.

Dengan masih berlakunya SK Walikota Sorong tersebut, pelaku usaha-pelaku usaha sangat berharap supaya KPPU bisa menindaklanjutinya dalam bentuk advokasi terhadap pemerintah Kota Sorong agar SK tersebut dievaluasi. Hal tersebut sebagai upaya mengurangi biaya distribusi barang sehingga tingkat inflasi di Kota Sorong bisa ditekan. ■

KPD BALIKPAPAN

Permohonan Saran dan Pertimbangan

Dampak persaingan pasar modern di tengah-tengah pasar tradisional kini mulai dirasakan oleh masyarakat kota Samarinda. Hal ini dibuktikan pada tanggal 23 Oktober lalu KPD Balikpapan menerima kunjungan para pedagang pasar tradisional yang tergabung dalam Forum Persatuan Saudagar (FPS).

Rombongan yang diterima oleh Kepala KPD Balikpapan di Ruang Pertemuan KPD Balikpapan adalah dalam rangka menyampaikan permohonan melalui KPPU untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Kota Samarinda untuk mengkaji ulang atas pemberian ijin kepada pasar modern.

Beberapa temuan yang di anggap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha pasar modern adalah melakukan aktifitas usaha tanpa mengantongi ijin prinsip, jaraknya yang berdekatan dengan pasar modern yang sama di tengah berdirinya pasar tradisional serta harga yang sangat berbeda jauh.

Berkaitan dengan saran dan pertimbangan oleh KPPU, Kepala KPD Balikpapan menegaskan pihaknya untuk menyampaikannya secara tertulis kemudian KPD Balikpapan akan melanjutkan ke KPPU Pusat. ■

HUS...HUS...
PERGI SANA !!
KAMU HANYA
MERUGIKAN
MASYARAKAT
SAJA !!

PRAKTIK
MONOPOLI
DAN KARTEL

